

DATA PERUSAHAAN / CORPORATE DATA

Nama Perusahaan / Company Name : _____

Tanggal Pendirian / Date of establishment : _____ di / at : _____

Bentuk Perusahaan / Type Company : Perseroran Terbatas (Tertutup) / Private Company Perseroan Terbatas (Terbuka) / Public Company Koperasi / Cooperation

Yayasan / Foundation Dana Pensiun / Pension Fund

Lainnya / Others (Persekutuan Perdata Perkumpulan/Asosiasi Firma CV _____)

Karakteristik Perusahaan / Company characteristic : BUMN / State Owned Company Perusahaan Keluarga / Family Corporation Sosial / Social

Perusahaan Patungan/Joint Venture PMA / Foreign Investment Company PMDN/Domestic Investment Company

Afiliasi / Affiliated of Lainnya / Other

Asal Negara Perusahaan / Company of Origin : _____

Bidang Usaha / Business Segment : _____

Alamat Lengkap / Full Address : _____

_____ Kode Pos / Postal code : _____

Status Domisili / Ownership Status : Milik Sendiri / Private Sewa / Rent Lainnya / Others Lama Menempati/Length of Stay Th/yr

Telepon Kantor / Office Telephone : _____

Faksimili / Facsimile Number : _____ Telex : _____

E-Mail Address : _____

IDENTITAS PERUSAHAAN / CORPORATE IDENTITIES

No. NPWP/NPWP Number : _____

No. TDP : _____ No. API/APIT : _____

Tgl. Kadaluwarsa/Expiry date : _____ Tgl. Kadaluwarsa/Expiry date : _____

Diterbitkan di /Issued at : _____ Diterbitkan di /Issued at : _____

No. AKTA PP : _____ No. Ijin PMA : _____

Tgl. Kadaluwarsa/Expiry date : _____ Tgl. Kadaluwarsa/Expiry date : _____

Diterbitkan di /Issued at : _____ Diterbitkan di /Issued at : _____

No. SK. Menteri : _____ No. SKITU/SITU : _____

Tgl. Kadaluwarsa/Expiry date : _____ Tgl. Kadaluwarsa/Expiry date : _____

Diterbitkan di /Issued at : _____ Diterbitkan di /Issued at : _____

No. SIUPP : _____

Tgl. Kadaluwarsa/Expiry date : _____

Diterbitkan di /Issued at : _____

DATA KEUANGAN / FINANCIAL DATA

Keterangan / Description	2 (Dua) Tahun Terakhir / The past 2 years	
	Thn. _____	Thn. _____
Penjualan / Sales	Rp. _____	Rp. _____
Laba Bersih setelah Pajak / Net Profit After Tax	Rp. _____	Rp. _____
Total Kekayaan / Total Asset	Rp. _____	Rp. _____

* Mohon dilampirkan Laporan Keuangan Terbaru / Please submit the latest financial report.

Jumlah Karyawan / Number of Employees		Karyawan/Buruh/ Non Management	Orang / Persons	Manajemen/ Management	Orang / Persons
Produk / Product	Barang atau Jasa / Goods or Service	Merk Dagang / Brand	Pasar Domestik (%) / Domestic Sales	Ekspor (%) / Export	Pangsa Pasar (%) / Market Share
1.					
2.					
3.					
4.					
Sumber Bahan Baku / Persediaan / Inventory : Raw Material Source / Stock / Inventories		Pembelian Lokal : Acquired Domestically		% Impor : Import	%

**HUBUNGAN DENGAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN /
RELATIONSHIP WITH OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS**

GIRO / TABUNGAN DEPOSITO : CURRENT ACCOUNT / SAVING / TIME DEPOSIT

Bank / Lembaga Keuangan Lain Bank / Other Financial Institutions	Bank Utama Main Bank (Y/N)	No. Rekening Account Number	Tanggal Pembukaan Date of Opening	Mata Uang Currency	Jenis Rekening Account Type
1.					
2.					
3.					
4.					

PEMBIAYAAN / KREDIT FINANCING / LOAN (Dalam Rp. Juta/USD ribu - In Million Rupiah / Thousand USD)

Bank / Lembaga Keuangan Lain Bank / Other Financial Institutions	Bank Utama Main Bank (Y/N)	Jatuh Tempo Maturity Date	Jumlah Pembiayaan / Kredit Amount of Financing / Loan	Agunan Collateral	Nilai Agunan Collateral Value	Cicilan per Bulan Monthly Instalment	Jenis Pembiayaan Type of Loan
1.							
2.							
3.							

INVESTASI / INVESTMENT (Dalam Rp. Juta/USD ribu - In Million Rupiah / Thousand USD)

Bank / Lembaga Keuangan Lain Bank / Other Financial Institutions	Jenis Investasi Type of Investment	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Nilai Investasi Investment Value
1.			
2.			
3.			

ASURANSI / INSURANCE (Dalam Rp. Juta/USD ribu - In Million / Thousand USD)

Bank / Lembaga Keuangan Lain Bank / Other Financial Institutions	Jenis Asuransi Type of Insurance	Tanggal Pembukaan Date of Opening	Nilai Pertanggungan Amount Insured	Premi per Tahun Annual Premium
1.				
2.				
3.				

DATA RELASI / RELATION DATA

INDUK PERUSAHAAN / AFILIASI / HOLDING COMPANY	NPWP	Tgl Pendirian / Date of establishment	Kepemilikan / Ownership (%)
1.			
2.			
ANAK PERUSAHAAN / AFILIASI / SUBSIDIARIES / AFFILIATED	NPWP	Tgl Pendirian / Date of establishment	Kepemilikan / Ownership (%)
1.			
2.			
3.			
PEMEGANG SAHAM / SHAREHOLDERS	NPWP / No. KTP / ID No.	Tanggal Lahir / Date of Birth	Kepemilikan / Ownership (%)
1.			
2.			
3.			
SUSUNAN DIREKSI / BOARDS OF DIRECTORS	NPWP / No. KTP / ID No.	Tanggal Lahir / Date of Birth	Kepemilikan / Ownership (%)
1.			
2.			
3.			
4.			
SUSUNAN KOMISARIS / BOARDS OF COMMISSIONERS	NPWP / No. KTP / ID No.	Tanggal Lahir / Date of Birth	Kepemilikan / Ownership (%)
1.			
2.			
3.			
4.			

DATA RELASI BISNIS UTAMA / MAIN BUSINESS COUNTERPARTIES DATA

PEMBELI UTAMA / MAIN BUYER	Volume (&)	PEMASOK UTAMA / MAIN SUPPLIER	Volume (%)	DISTRIBUTOR UTAMA / MAIN DISTR.	Volume (%)
1.		1.		1.	
2.		2.		2.	
3.		3.		3.	

PERIHAL DATA NASABAH / NOTICE OF CUSTOMER DATA

"Sekiranya Bank, dalam rangka memperluas jaringan usahanya, bermaksud memberikan dan atau menyampaikan data pribadi saya kepada pihak lain (diluar badan hukum Bank), dengan memahami tujuan dan konsekuensinya, saya menyatakan :¹⁾

"If the Bank, in the frame of expanding business network, wish to give and/or submit our company data to the other party (outside Bank legal entity), by understanding the objectives and consequences, we declare :

- Tidak keberatan** dan bersedia untuk setiap saat menerima informasi produk jasa keuangan yang akan disampaikan oleh Mitra Bank CIMB Niaga baik melalui surat, telepon, maupun media lainnya / Do not objection and ready for anytime receiving information at the financial products and services which will be submitted by Bank's Partner, either through mail, my phone or other media.
- Berkeberatan / Objection.**

DIISI OLEH BANK / FILLED BY BANK

Cabang Pembuka / Opening Branch :	Insider Code / Insider Code :	Sandi Ekonomi BI :	Niaga Industry Code :
Cabang Pemilik / Owner Branch :	Officer Code / Officer Code :	Sandi Golongan Pemilik / Code of Owner Group :	
Formulir Dilengkapi Oleh / Completeness by,	Data Disetujui Oleh / Approved by,	Diproses oleh / Processed by,	Disetujui Oleh / Approved by,
Tgl/Nama/Tanda Tangan Date/Name/Signature	Tgl/Nama/Tanda Tangan Date/Name/Signature	Tgl/Nama/Tanda Tangan Date/Name/Signature	Tgl/Nama/Tanda Tangan Date/Name/Signature

Note : 1) isi sesuai pilihan / Filled according to the option

(Institusi / Perusahaan)
(Institution / Company)

DATA NASABAH / CUSTOMER DATA		No. CIF (diisi oleh Bank) CIF No. (to be filled by Bank)	
Nama (Sesuai Akta Pendirian) / Name (According to the Deed of Establishment) :		Tanggal Pendirian / Date of Establishment.	
		NPWP / NPWP (Taxpayer Reg. No.)	
Diisi oleh nasabah baru / perubahan / Filled by new customer / Revision.			
Akta Pendirian no. dan Notaris / Deed of Establishment, No. And Notary	Pengesahan Menteri Kehakiman no. dan tgl. / Legalization of the Justice Minister, No. & Date	Bidang Usaha / Type of Business	
Jenis / Bentuk Perusahaan / Type of Company <input type="checkbox"/> Kemitraan / Partnership <input type="checkbox"/> Perseroan Komanditer (CV) / Commendatory Company (CV) <input type="checkbox"/> Perseroan Terbatas (Tertutup) / Limited Liability Company (Non Public) <input type="checkbox"/> Perseroan Terbatas (Terbuka) / Limited Liability Company (Public) <input type="checkbox"/> Yayasan / Foundation <input type="checkbox"/> Koperasi / Cooperatives <input type="checkbox"/> Perkumpulan / Panitia / Association / Committee <input type="checkbox"/> Lainnya / Other			
Alamat / Address		Telepon / Phone	
Kota / City		Faksimili / Facsimile	
Kode Pos / ZIP Code		Alamat E-mail / E-mail address	

Referensi (untuk pembukaan rekening giro)
 Reference (For opening current account)

Penghasilan operasional / Laba kotor per tahun (setara Rupiah) / Gross income per year (equivalent to IDR)				
<input type="checkbox"/> 0 - 24 juta / million	<input type="checkbox"/> > 60 juta / million - 120 juta / million	<input type="checkbox"/> > 240 juta / million - 360 juta / million	<input type="checkbox"/> 480 juta / million - 600 juta / million	<input type="checkbox"/> > 1 milyar / billion
<input type="checkbox"/> > 24 juta / million - 60 juta / million	<input type="checkbox"/> > 120 juta / million - 240 juta / million	<input type="checkbox"/> > 360 juta / million - 480 juta / million	<input type="checkbox"/> 600 juta / million - 1 milyar / billion	
Penghasilan non operasional per tahun (setara Rupiah) / Non operational income per year (equivalent to IDR)				
<input type="checkbox"/> 0 - 24 juta / million	<input type="checkbox"/> > 60 juta / million - 120 juta / million	<input type="checkbox"/> > 240 juta / million - 360 juta / million	<input type="checkbox"/> 480 juta / million - 600 juta / million	<input type="checkbox"/> > 1 milyar / billion
<input type="checkbox"/> > 24 juta / million - 60 juta / million	<input type="checkbox"/> > 120 juta / million - 240 juta / million	<input type="checkbox"/> > 360 juta / million - 480 juta / million	<input type="checkbox"/> 600 juta / million - 1 milyar / billion	

DATA PRODUK / PRODUCT DATA				TUJUAN DAN TRANSAKSI REKENING / ACCOUNT'S OBJECTIVE AND TRANSACTION			
NO.	NAMA PRODUK / PRODUCT NAME	VALUTA / CURRENCY	NOMOR REKENING (diisi oleh Bank) / ACCOUNT NO. (To be Filled by Bank)	Sumber Dana ¹⁾ : Source of Fund ¹⁾ :	Maksud & tujuan berhubungan dengan pihak Bank*) : Aim and objective in respect to Bank *) :	Tujuan penggunaan dana pada rekening*) : Objective of fund use in the account *) :	Aktifitas Transaksi maksimal Normal per-transaksi (setara Rupiah) *) : Normal Max. transaction activity per transaction (eq. to IDR) *) :
				a. Gaji / Salary b. Hasil penjualan rumah / Resale of House Value c. Hasil penjualan kendaraan/ Resale of Car Value d. Hibah/Warisan/Bequest/ Heritage e. Hasil usaha / Return on Investment f. Lain-lain / Other	a. Menabung / Saving b. Investasi / investment c. Pinjaman / Kredit / Loan / Credit d. Lain-lain / Others	a. Pengeluaran rutin Perusahaan / Company Routine Expenditure b. Bisnis / Business c. Bayar tagihan / Bills Payment d. Lain-lain / Others	a. 0 - 24 Juta / Million b. > 24 Jt / M - 60 Jt / M c. > 60 Jt / M - 120 Jt / M d. > 120 Jt / M - 240 Jt / M e. > 240 Jt / M - 360 Jt / M f. > 360 Jt / M - 480 Jt / M g. > 480 Jt / M - 600 Jt / M h. > 600 Jt / M - 1 Myr / Bio i. > 1 Myr / Bio
1.							
2.							
3.							
4.							

PENDAFTARAN FASILITAS ELECTRONIC BANKING / REGISTRATION OF ELECTRONIC BANKING FACILITY					
FASILITAS / FACILITY	NO. KARTU / NO. AKSES ID CARD NO. / ID ACCESS NO.	NOMOR REKENING / ACCOUNT NUMBER	FASILITAS / FACILITY**)	NOMOR REKENING / ACCOUNT NUMBER	FASILITAS / FACILITY**)
1. Customer Care 14041			1-2-3-4		1-2-3-4
2.			1-2-3-4		1-2-3-4
3.			1-2-3-4		1-2-3-4
4.			1-2-3-4		1-2-3-4

¹⁾ Isi sesuai pilihan yang ada / Filled according to the proper option
²⁾ Beri tanda fasilitas elektronik-banking yang dipilih / Cross the appropriate Electronic Banking facility.

Dengan menandatangani aplikasi ini, saya/kami menyatakan bahwa data tersebut dalam formulir adalah benar dan merupakan data terbaru saya/kami. Selanjutnya saya/kami setuju untuk menerima dan mengikatkan diri pada semua Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening serta Ketentuan dan Persyaratan lainnya yang merupakan satu kesatuan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan transaksi pembukaan rekening pada Bank.

By signing this application, I/We declare that the data in this form is correct and as my/our most recent data. Further I/We agree to accept and to be bound by all General Terms and Conditions of Opening Account and the other Terms and Conditions constituting being made as the integral part of this General Terms and Condition of Opening Account.

Cabang Pembuka : Opening Branch Jenis Rekening : <input type="checkbox"/> Perorangan / Single Account Type of Account <input type="checkbox"/> Gabungan / Joint Account <input type="checkbox"/> Institusi / Institution Jenis Institusi : _____ Type of Institution (wajib diisi / please fill in)	Tanggal Pembukaan / Perubahan : / / Opening / Modification Date Tanggal Berlaku : / / Effective date Tanggal Kadaluausa : / / Maturity date	Nomor CIF : _____ CIF Number Nomor Identitas : _____ ID Number Nomor Telepon : _____ Phone Number
---	--	--

Nomor Rekening : _____ - _____ - _____ - _____ - _____ Account Number	Nama : _____ Name
--	----------------------

Tanda tangan harap tidak melampaui garis (dalam kotak) dan gunakan **TINTA HITAM** / Please keep signature within the box and use **BLACK PEN**

1. Nama/Jabatan/Kelompok : Name / Position / Group	2. Nama/Jabatan/Kelompok : Name / Position / Group
3. Nama/Jabatan/Kelompok : Name / Position / Group	4. Nama/Jabatan/Kelompok : Name / Position / Group

Tanda tangan Dibutuhkan : <input type="checkbox"/> Satu / Single Signature Required <input type="checkbox"/> Salah Satu / Any <input type="checkbox"/> Gabungan / Joint	Stempel Institusi : Institution Stamp	DIISI OLEH BANK / Bank Use Only CABANG: Diperiksa oleh : _____ Disetujui oleh : _____ Tanggal / Nama jelas _____ Tanggal / Nama jelas _____ REGION: Direkam oleh : _____ Disetujui oleh : _____ Tanggal / Nama jelas _____ Tanggal / Nama jelas _____
Keterangan : Description		

SGC-1-9931/1.BN



Cek list kelengkapan dokumen pembukaan rekening giro institusi untuk Investor Account :

1. Melengkapi dan menandatangani Aplikasi pembukaan rekening, Surat Pernyataan dan Kuasa, Surat Persetujuan dan Kuasa, Ketentuan dan Persyaratan Khusus, dan Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening
2. Anggaran Dasar Perusahaan
3. SITU (Surat Izin Tempat Usaha)
4. Akta Perusahaan
5. NPWP
6. SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan)
7. SIUP (Surat Izin Usaha Pendirian)
8. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
9. KTP Pengurus
10. Specimen tandatangan pihak yang berwenang

KETENTUAN DAN PERSYARATAN KHUSUS PEMBUKAAN REKENING INVESTOR

Ketentuan dan Persyaratan Khusus Pembukaan Rekening Investor ini (berikut semua lampiran, perubahan dan atau pembaharuannya selanjutnya disebut "**KSK Rekening Investor**") adalah ketentuan khusus terkait dengan pembukaan Rekening Investor di PT Bank CIMB Niaga Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan ("Bank") yang dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada akhir KSK Rekening Investor ini oleh Nasabah (selanjutnya disebut "**Nasabah**").

Dengan ditandatanganinya KSK Rekening Investor ini, Nasabah menyatakan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Ketentuan dan Syarat Umum Pembukaan Rekening pada Bank. Adapun isi ketentuan dari KSK Rekening Investor ini adalah sebagai berikut:

Pasal 1 PEMBUKAAN REKENING INVESTOR

1.1 INFORMASI & SPESIMEN NASABAH

1.1.1 Pembukaan Rekening Investor oleh Nasabah melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian wajib memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan dan atau akan ditetapkan kemudian oleh Bank, termasuk yang bersumber dari persyaratan yang telah dan atau akan ditetapkan kemudian oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan atau pihak terkait lain, seperti namun tidak terbatas pada:

- a) Memiliki dana minimum yang ditetapkan Bank.
- b) Memiliki Sub Rekening Efek di C-BES.
- c) Memiliki Single Investor Identification (SID) di AKses.
- d) Menyerahkan dokumen-dokumen lain sebagaimana terlampir dan dokumen atau informasi-informasi lain yang ditetapkan kemudian oleh Bank.

Nasabah melalui Perusahaan Efek wajib menunjukkan serta menyerahkan semua dan setiap data, keterangan, informasi, pernyataan, dokumen atau segala sesuatu yang diminta dan diperlukan oleh Bank terkait pembukaan Rekening Investor atau Bank Kustodian, dan Nasabah dengan ini menyatakan serta menjamin Bank bahwa segala data/dokumen/informasi apapun yang diberikan kepada Bank melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian berkenaan dengan pembukaan Rekening Investor adalah lengkap, sesuai dengan aslinya, benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta tidak/belum ada perubahan atau merupakan data/dokumen/informasi yang terbaru. Nasabah juga menjamin bahwa yang menandatangani KSK Rekening Investor berikut seluruh dokumen terkait adalah pihak yang berwenang mewakili Nasabah. Nasabah dengan ini setuju bahwa pembukaan Rekening Investor hanya akan berlaku efektif setelah seluruh persyaratan dipenuhi oleh Nasabah dan aplikasi pembukaan Rekening Investor disetujui oleh Bank.

Nasabah setuju dan dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk mencari, meminta dan menerima data, keterangan, informasi, pernyataan, dokumen dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun yang diperlukan oleh Bank berkaitan dengan identitas Nasabah dan/atau kegiatan usaha dan/atau transaksi Nasabah.

Seluruh data, keterangan, informasi, pernyataan, dokumen yang diperoleh Bank melalui Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian berkenaan dengan Nasabah maupun kegiatan usaha atau transaksi Nasabah, akan menjadi milik Bank dan Bank berhak untuk mencocokkan, menilai, merahasiakan atau menggunakannya untuk kepentingan Bank sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa kewajiban Bank untuk memberitahukan atau meminta persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah, memberikan jaminan atau ganti rugi apapun dan dengan alasan apapun kepada Nasabah.

Dalam hal Nasabah hendak melakukan perubahan data, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan alamat, nomor telepon, faksimili, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tandatangan, pejabat yang berwenang menandatangani (berikut contoh tanda tangan baru), susunan pengurus, status badan hukum, perizinan dan lain-lainnya, maka Nasabah wajib untuk melakukan perubahan tersebut dengan datang langsung ke Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. Perubahan ini efektif berlaku sejak diterima dan dicatatnya perubahan dimaksud dalam catatan Bank.

1.1.2 Pembukaan Rekening Investor dilakukan melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian atas kuasa dari Nasabah kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagaimana dituangkan dalam KSK Rekening Investor ini.

1.1.3 Bank berhak menolak permohonan pembukaan Rekening Investor, termasuk namun tidak terbatas apabila ditemukan informasi atau data yang tidak valid, tanpa adanya kewajiban dari Bank untuk mengemukakan alasannya.

1.2 KETENTUAN REKENING INVESTOR

1.2.1 Rekening Investor dapat berupa rekening tabungan atau rekening giro, dengan ketentuan bahwa rekening tabungan hanya khusus berlaku bagi Nasabah perorangan dan Rekening giro hanya khusus berlaku bagi Nasabah badan usaha atau individu yang sudah memiliki NPWP.

1.2.2 Bank tidak akan menerbitkan buku tabungan atau tanda kesepertaan tabungan atas nama Nasabah dan tidak menerbitkan cek/bilyet giro sebagai media penarikan dana atas rekening giro.

1.2.3 Rekening Investor dapat berasal dari konversi atas rekening tabungan atau rekening giro yang sudah dimiliki oleh Nasabah. Dalam hal Rekening Investor berasal dari konversi rekening tabungan atau rekening giro, setelah dikonversi menjadi Rekening Investor akan tunduk pada syarat dan ketentuan dalam KSK Rekening Investor ini.

Dengan menandatangani KSK Rekening Investor ini, Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa dengan dilakukannya konversi rekening sebagaimana dimaksud dalam sub pasal ini tidak terdapat cek dan atau bilyet giro dan atau media penarikan dana lain yang masih belum ditarik dan atau belum dipenuhi kewajibannya dan segera mengembalikannya ke Bank jika ada.

Namun demikian, Bank diberi kuasa untuk mendebet Rekening Investor dan menggunakan dana tersebut untuk membayar/memenuhi kewajiban yang timbul akibat penarikan dana melalui cek dan atau BG dan atau media penarikan lain yang belum dipenuhi kewajibannya.

1.3 PENANGANAN KELUHAN (PENGADUAN)

Dalam hal Nasabah akan menyampaikan keluhan/pengaduan kepada Bank sehubungan dengan Rekening Investor, keluhan/pengaduan hanya dapat disampaikan secara tertulis dengan melampirkan fotokopi identitas diri Nasabah dan dokumen pendukung kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, untuk selanjutnya Perusahaan Efek atau Bank Kustodian berkewajiban menindaklanjuti keluhan Nasabah tersebut kepada Bank. Bank tidak bertanggung jawab atas keterlambatan penanganan keluhan yang disebabkan karena kelalaian dan/atau keterlambatan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dalam menyampaikan keluhan Nasabah kepada Bank.

Pasal 2

KUASA KEPADA PERUSAHAAN EFEK ATAU BANK KUSTODIAN

Nasabah dengan ini memberikan Kuasa kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian untuk dan atas nama Nasabah untuk:

1. Membuka dan/atau mengurus pembukaan Rekening Investor atas nama Nasabah pada Bank yang digunakan khusus untuk penyelesaian transaksi efek baik atas transaksi penjualan maupun pembelian efek yang dilakukan oleh Nasabah melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dan untuk itu melakukan segala tindakan atas Rekening Investor terkait dengan tujuan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada penempatan dan pengkreditan serta penutupan Rekening Investor dengan ketentuan bahwa penempatan Rekening Investor hanya dapat dilakukan untuk mengkreditkan dana ke rekening sebagai berikut:

Nomor Rekening Giro Operasional Perusahaan Efek atau Bank Kustodian:
.....

Nomor Rekening Giro Penyelesaian Perusahaan Efek atau Bank Kustodian:
.....

Nomor Rekening Nasabah lainnya:
.....

atau rekening lain sebagaimana diberitahukan secara tertulis oleh Nasabah dari waktu ke waktu.

Perusahaan Efek atau Bank Kustodian wajib memperhatikan hak Nasabah untuk tetap dapat menggunakan dana dalam Rekening Investor dan menutupnya dalam hal tidak ada lagi kewajiban penyelesaian transaksi efek Nasabah yang dilakukan melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sesuai dengan maksud dan tujuan dari Rekening Investor.

2. Melakukan kewenangan pada angka 1 di atas melalui layanan perbankan yang tersedia pada Bank saat ini atau di waktu yang akan datang, termasuk namun tidak terbatas melalui layanan BizChannel@CIMB.
3. Mendaftarkan Rekening Investor dan rekening-rekening lainnya sebagaimana tersebut pada angka 1 pada layanan BizChannel@CIMB atau layanan perbankan lainnya milik Nasabah (jika dipersyaratkan demikian).

Selanjutnya melakukan segala sesuatu yang baik dan perlu terkait dengan pelaksanaan kuasa yang diberikan atas Rekening Investor tersebut di atas.

Atas segala perselisihan dan akibatnya antara Nasabah dan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian atau dengan siapapun, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah dan atau Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. Sehubungan dengan penggunaan layanan perbankan yang digunakan dalam menjalankan kuasa ini, termasuk namun tidak terbatas pada layanan BizChannel@CIMB, Nasabah dan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian telah sepenuhnya mengetahui dan memahami layanan perbankan tersebut serta akan menaati segala ketentuan yang berlaku atas layanan perbankan tersebut berikut perubahannya di kemudian hari.

Pasal 3 TRANSAKSI REKENING

3.1 PENARIKAN DAN PENYETORAN

Penarikan atas Rekening Investor dilakukan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian berdasarkan Surat Kuasa Nasabah kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dan penarikan dana tersebut hanya dapat dilakukan untuk keperluan penyelesaian transaksi efek atau pemindahbukuan dana ke rekening tujuan. Nasabah setuju untuk membebaskan Bank dari segala tuntutan dan atau risiko dan atau kerugian yang mungkin timbul akibat penyalahgunaan kuasa yang dilakukan oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, terkait dengan dana pada Rekening Investor, dan bersedia untuk menanggung segala kerugian yang dialami Bank akibat penyalahgunaan kuasa tersebut. Penarikan dana dari Rekening Investor hanya dilakukan dengan menggunakan media penarikan yang memenuhi ketentuan Bank tanpa mengurangi hak Bank untuk menolak penarikan atas Rekening Investor, termasuk namun tidak terbatas bilamana dana dalam Rekening Investor tidak mencukupi dengan memperhatikan ketentuan/perjanjian yang berlaku.

3.2 INSTRUKSI

Apabila tidak ada kesepakatan lain, instruksi penyetoran dana dapat dilakukan oleh Nasabah atau Perusahaan Efek atau Bank Kustodian atau pihak ketiga lainnya, sedangkan instruksi penarikan dana dilakukan oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian atas dasar Surat Kuasa Nasabah kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. Apabila Nasabah menginginkan untuk melakukan tindakan terkait dengan Rekening Investor termasuk mengeluarkan dana hasil investasi di pasar modal dari Rekening Investor.

maka Nasabah setuju untuk terlebih dahulu harus menghubungi Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di mana dananya diadministrasikan dalam Rekening Investor dan apabila hal ini disetujui oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian maka Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan melakukannya untuk Nasabah.

Pasal 4 PEMBUKTIAN

Bank setiap saat berhak untuk memperbaiki kekeliruan yang dibuat oleh Bank atau pegawainya, baik dalam mengkredit atau mendebet Rekening Investor atau dalam menjalankan sebagai perintah yang berkaitan dengan hal tersebut dan Nasabah dengan ini menyatakan: (i) memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebet Rekening Investor dalam hal Bank harus melakukan pendebitan untuk memperbaiki kekeliruan tersebut; (ii) melepaskan haknya untuk menuntut atau meminta ganti rugi kepada Bank atau pegawainya atas setiap kekeliruan yang akan diperbaiki Bank dalam jangka waktu yang layak sesudah Bank mengetahuinya, (iii) menyetujui serta mengakui bahwa hasil atau akibat yang timbul atas tindakan Bank dalam memperbaiki kekeliruan atas Rekening Investor akan berlaku dan mengikat Nasabah sebagai alat bukti yang sah dan sempurna.

Pasal 5 TANGGUNG JAWAB

- 5.1 Nasabah setuju untuk menanggung setiap risiko, kerugian atau akibat yang diderita Nasabah yang disebabkan antara lain; (i) kelalaian dan atau kesalahan Nasabah (ii) kesalahpahaman, kerusakan, keterlambatan, kehilangan atau kesalahan pengiriman perintah dan komunikasi, baik melalui pos, telepon, telegram, telex atau faksimili atau sistem komunikasi lainnya; (iii) keterbatasan pemakaian atau ketidaksediaannya atau tidak terbayarnya dana yang disebabkan adanya pembatasan pertukaran mata uang asing, tidak tersedianya mata uang asing yang dicari, atau sebab-sebab lain yang di luar kekuasaan Bank; (iv) laporan Rekening Investor atau pemberitahuan Bank yang dikirim kepada Nasabah diterima atau dibaca atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang atas Rekening Investor.
- 5.2 Nasabah setuju untuk menanggung segala risiko, kerugian atau akibat yang diderita oleh Nasabah sendiri sehubungan dengan ketidak aslian, ketidak absahan, ketidak sempurnaan pengisian atau lain-lain aspek dari dokumen yang diterima Bank dari Nasabah melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, juga bila dokumen tersebut menyatakan hak kepemilikan atas barang, demikian pula bila dokumen tersebut membuktikan hak kepemilikan atas barang yang tercantum dalam dokumen tersebut. Bank tidak bertanggung jawab terhadap pihak-pihak yang mengeluarkan atau mengendosemen dokumen-dokumen tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada keaslian, keabsahan atau kebenaran wewenang dan tanda tangan yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut.
- 5.3 Dalam hal transaksi atas Rekening Investor dilakukan oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian berdasarkan Surat Kuasa Nasabah kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, melalui layanan perbankan apapun termasuk layanan perbankan elektronik, maka Nasabah setuju untuk membebaskan Bank dari segala risiko yang mungkin timbul akibat penggunaan layanan perbankan tersebut. Dalam hal transaksi atas Rekening Investor dilakukan melalui layanan perbankan elektronik, maka Nasabah setuju bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas setiap bentuk kerugian yang dialami Nasabah akibat penggunaan layanan perbankan elektronik, termasuk namun tak terbatas pada kerugian akibat kelalaian/kesalahan Nasabah atau kuasa Nasabah (Perusahaan Efek atau Bank Kustodian) maupun kerugian akibat penggunaan atau intervensi penggunaan layanan perbankan elektronik oleh pihak lain yang tidak berhak, keterlambatan atau kegagalan akses atau pelaksanaan transaksi akibat gangguan atau perbaikan sistem atau kondisi apapun yang berada di luar kekuasaan Bank termasuk *Force Majeure*, atau penggunaan layanan perbankan elektronik yang menyimpang dari persyaratan dan ketentuan serta Prosedur yang ditetapkan Bank.
- 5.4 Nasabah dengan ini setuju bahwa Nasabah akan menggunakan Rekening Investor untuk transaksi yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan internal Bank yang berlaku dan atau peraturan-peraturan lainnya yang berlaku secara nasional maupun internasional yang terkait dengan pelaksanaan transaksi tersebut baik secara langsung maupun tidak yang langsung, dan Nasabah dengan ini bertanggung jawab atas segala klaim dan atau tuntutan dan akibat yang timbul akibat penggunaan Rekening Investor oleh Nasabah untuk transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi mencurigakan dan/atau transaksi yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 PENUTUPAN REKENING

- 6.1 Penutupan Rekening Investor tidaklah membebaskan Nasabah dari kewajiban yang belum dipenuhi, termasuk namun tidak terbatas pada adanya cerukan (saldo debit) atas Rekening Investor (bila ada) dan Bank tetap berhak untuk menagih/mendapatkan pembayaran dari Nasabah atas jumlah yang belum dipenuhi oleh Nasabah.
- 6.2 Apabila setelah ditutupnya Rekening Investor masih terdapat sisa dana dalam Rekening Investor, maka sisa dana dalam rekening yang ditutup (apabila ada) tetap menjadi milik Nasabah dan Bank akan mengkreditkan dana tersebut ke rekening lain milik Nasabah yang masih ada pada Bank atau rekening penampungan (dalam hal Nasabah tidak memiliki rekening lain pada Bank) setelah dipotong biaya penutupan Rekening Investor dan biaya-biaya lainnya yang dikenakan terkait dengan Rekening Investor tersebut serta kewajiban-kewajiban pembayaran yang belum dipenuhi oleh Nasabah (termasuk cerukan). Sepanjang tidak diatur lain oleh Bank, penarikan atas sisa dana pada Rekening Investor yang telah ditutup yang telah dikreditkan ke rekening lain milik Nasabah yang ada atau ke rekening penampungan sebagaimana dimaksud dalam butir ini hanya dapat dilakukan dengan media khusus yang ditentukan Bank.
- 6.3 Nasabah dan atau ahli waris dan atau pengganti haknya membebaskan Bank dari seluruh tanggung jawabnya berkenaan dengan penutupan Rekening Investor tersebut.
- 6.4 Sisa dana yang terdapat dalam rekening penampungan sebagaimana dimaksud dalam butir 6.2 ini yang belum/ tidak ditarik oleh Nasabah tidak

mendapat bunga/ jasa giro atau kompensasi apapun, namun tanpa mengurangi hak Bank untuk membebani biaya administrasi atas sisa dana dalam rekening penampungan tersebut, demikian itu dengan ketentuan bahwa apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak penutupan Rekening Investor, ternyata Nasabah tidak melakukan pengambilan, penarikan atau pembersihan atas sisa dana pada rekening penampungan tersebut atau apabila karena sebab apapun Bank tidak dapat/ tidak diperkenankan menyerahkan sisa dana tersebut kepada negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya Nasabah melepaskan haknya atas sisa dana dalam Rekening Investor yang ditutup.

Pasal 7 KETENTUAN LAIN-LAIN

7.1 KETERBUKAAN INFORMASI

- 7.1.1 Sehubungan dengan Rekening Investor dan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Bank, Nasabah dengan ini memberikan persetujuan kepada Bank untuk menyampaikan informasi data Nasabah berikut data simpanannya kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dan atau PT Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk tujuan berkaitan dengan Rekening Investor ini. Sehubungan dengan hal ini, Nasabah secara khusus memberikan kuasa dan kewenangan kepada Bank untuk (i) memberikan kepada pihak manapun informasi mengenai atau sehubungan dengan Nasabah, dan/atau kegiatan Nasabah dan/atau rekening-rekening Nasabah maupun data keuangan Nasabah lainnya yang ada pada Bank kepada pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal Republik Indonesia untuk tujuan yang dinilai wajar dan diperlukan oleh Bank, termasuk memberikan laporan/mengirimkan data kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait dengan pembukaan, penolakan permohonan pembukaan, pengelolaan, pemblokiran, pelepasan blokir maupun penutupan dan tindakan lain terkait dengan Rekening Investor serta informasi terkait dengan mutasi dana dan atau saldo pada Rekening Investor tersebut, (ii) melakukan pemblokiran Rekening Investor berdasarkan instruksi pemblokiran dari institusi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan (iii) melakukan pendebitan atas Rekening Investor sebesar jumlah kewajiban terhutang yang belum dipenuhi oleh Pemberi Persetujuan dan Kuasa, termasuk namun tidak terbatas pada adanya cerukan (saldo debit) atas Rekening Investor (bila ada).
- 7.1.2 Sehubungan Rekening Investor, maka dengan berlakunya KSK Rekening Investor ini ketentuan mengenai persetujuan Nasabah terhadap Bank untuk memberikan kepada pihak manapun informasi mengenai atau sehubungan dengan Nasabah, dan/atau kegiatan Nasabah dan/atau rekening-rekening Nasabah maupun data keuangan Nasabah lainnya yang ada pada Bank kepada pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada anak perusahaan, afiliasi atau perusahaan-perusahaan terkait lainnya sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening (KPUPR) dihapuskan dan dianggap tidak berlaku.

7.3 PERUBAHAN

Dalam hal terdapat perubahan, penambahan, dan atau pengurangan ketentuan dalam KSK Rekening Investor maka Bank akan memberitahukan perubahan, penambahan dan atau pengurangan kepada Nasabah melalui Perusahaan Efek/ Bank Kustodian. Nasabah setuju bahwa dengan dipergunakannya/dilakukan akses/transaksi atas Rekening Investor setelah diberitahukan/diumumkannya perubahan atas ketentuan KSK Rekening Investor berarti bahwa Nasabah telah menyetujui perubahan atas ketentuan KSK Rekening Investor tersebut.

7.4 KEABSAHAN

Keabsahan serta berlakunya ketentuan dalam KSK Rekening Investor tidak akan terpengaruh sekalipun satu atau lebih dari ketentuan dalam KSK Rekening Investor menjadi batal, tidak dapat diberlakukan atau tidak sah.

7.5 PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA

KSK Rekening Investor ini berikut dengan semua perubahannya dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Setiap sengketa yang timbul menurut atau berdasarkan KSK Rekening Investor Nasabah ini, yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). Kecuali disepakati lain oleh pihak-pihak dalam KSK-Rekening Investor, maka sidang arbitrase akan diadakan di Jakarta. Keputusan yang dibuat dan diberikan oleh para arbiter, yang telah berkekuatan hukum tetap, mutlak, mengikat dan tidak dapat diganggu gugat dan dapat digunakan sebagai dasar ketetapan dan eksekusi di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Keputusan arbitrase harus memuat penetapan pihak yang harus membayar biaya-biaya yang timbul.

7.6 PENUTUP

- 7.6.1 Dalam hal terdapat perbedaan pengaturan dalam Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening dengan KSK Rekening Investor ini maka yang berlaku adalah pengaturan dalam KSK Rekening Investor ini.
- 7.6.2 Nasabah dengan ini menyatakan telah menerima Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening dan KSK Rekening Investor, membaca, memahami, menandatangani dan menyetujui isinya dan Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik Rekening Investor yang akan Nasabah manfaatkan dan Nasabah telah mengerti dan memahami segala konsekuensi pemanfaatan Rekening Investor, termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat pada Rekening Investor tersebut.

Demikian setelah ketentuan-ketentuan ini telah dibaca dan dipelajari dengan seksama oleh Nasabah dan isinya telah dimengerti Nasabah dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, Nasabah menandatangani KSK Rekening Investor ini pada tanggal sebagaimana disebutkan pada Perjanjian ini.

NASABAH,



SPECIFIC TERMS AND CONDITIONS OF INVESTOR ACCOUNT OPENING

These Specific Terms and Conditions of Investor Account Opening (together with all attachment, amendment and/or revision thereto, hereinafter referred to as "STC of Investor Account") are specific provisions related to the opening of Investor Account at PT. Bank CIMB Niaga Tbk domiciled in South Jakarta ("Bank") made and executed on the day and date as specified at the end of these STC of Investor Account by the Customer (hereinafter referred to as "Customer").

By signing these STC of Investor Account, the Customer declares that he is subject to the provisions set forth in the General Terms and Conditions of Account Opening at the Bank. The contents of these STC of Investor Account shall be as follows:

Article 1

INVESTOR ACCOUNT OPENING

1.1 CUSTOMER INFORMATION & SPECIMEN

- 1.1.1 Investor Account Opening by the Customer through a Securities Company or a Custodian Bank must meet all requirements that have been or will be specified later by the Bank, including those derived from the requirements that have been or will be specified later by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia and/or other relevant parties, such as but not limited to:
 - a) Has minimum funds as specified by the Bank.
 - b) Has a Securities Sub-Account at C-BEST.
 - c) Has a Single Investor Identification (SID) at AKses.
 - d) Submit other documents as attached and other documentation or information as specified later by the Bank.

The Customer through the Securities Company must show and submit any and all data, particulars, information, statements, documents or anything requested and required by the Bank related to the opening of Investor Account or by the Custodian Bank, and the Customer hereby represents and warrants to the Bank that any data / document / information provided to the Bank through the Securities Company or the Custodian Bank with respect to the opening of Investor Account is complete, accurate, true and factual and has not been modified or constitutes the latest data / documents / information. The Customer also warrants that the signatory to the STC of Investor Account together with all related documents is authorized party to represent the Customer. The Customer hereby agrees that the opening of Investor Account shall be effective after the Customer has met all requirements and the Bank has approved the application for the opening of Investor Account.

The Customer agrees and hereby authorizes the Bank to seek, request and receive data, particulars, information, statement, document of any kind and from any party required by the Bank relating to the identity of the Customer and / or business activities and / or transactions of the Customer.

All data, particulars, information, statements, documents obtained by the Bank through the Securities Company and or the Custodian Bank with respect to the Customer or business activities or transactions of the Customer, shall become the property of the Bank and the Bank reserves the right to compare, review, keep confidential or use them in the interest of the Bank in accordance with the applicable laws without any obligation of the Bank to notify or request the prior written consent of the Customer, nor provide any warranty or indemnity for any reason whatsoever to the Customer.

In case the Customer desires to make changes to data, including but not limited to changes in address, telephone number, facsimile, Resident Identity Card (KTP), Taxpayer Identification Number (NPWP), signature, authorized signatory (together with the new signature specimen), management composition, legal entity status, licensing, etc, then the Customer shall make such changes by coming directly to the Securities Company or the Custodian Bank. These changes shall be effective upon receipt and recordation of such changes in the Bank's records.

- 1.1.2 The opening of Investor Account shall be performed through a Securities Company or a Custodian Bank by virtue of authorization of the Customer to the Securities Company or the Custodian Bank as contained in these STC of Investor Account.
- 1.1.3 The Bank reserves the right to reject an application for the opening of Investor Account, including but not limited to the discovery of any invalid information or data, without any obligation of the Bank to explain the reasons thereof.

1.2 TERMS OF INVESTOR ACCOUNT

- 1.2.1 Investor Account may be in the form of savings account or checking account, provided that the savings account only specifically applies to individual Customers and checking account only specifically applies to corporate Customers or individuals with Taxpayer Identification Number (NPWP).
- 1.2.2 The Bank shall not issue any passbook or token of savings enrollment in the name of the Customer and nor issue any cheque / bilyet giro as media for withdrawing checking account.
- 1.2.3 Investor Account may derive from the conversion of a savings account or checking account already owned by the Customer. In case the Investor Account derives from the conversion of a savings account or checking account, once converted to the Investor Account, it shall be subject to the terms and conditions in these STC of Investor Account.

By signing these STC of Investor Account, the Customer represents and warrants that by performing the conversion of account as referred to herein, there are no cheques and/or bilyet giro and/or other media for withdrawing other funds that have not been withdrawn and or have outstanding liabilities and shall immediately return them to the Bank if any.

However, the Bank is authorized to debit the Investor Account and use those funds to pay/settle obligations arising from the withdrawal of funds by cheque and/or BG or other withdrawal media with outstanding obligations.

1.3 COMPLAINT HANDLING

In case the Customer desires to submit a complaint to the Bank in connection with the Account Investor, such complaint may only be submitted in writing by enclosing a copy of the Customer's ID and supporting documents to the Securities Company or the Custodian Bank, the Securities Company or the Custodian Bank shall then be obligated to follow up on the Customer's complaint to the Bank. The Bank shall not be held responsible for any delay in handling complaints caused by the negligence of and/or delay by the Securities Companies and/or the Custodian Bank in submitting the Customer's complaint to the Bank.

Article 2

AUTHORIZATION TO THE THE SECURITIES COMPANY OR THE CUSTODIAN BANK

The Customer hereby authorizes to the Securities Company or the Custodian Bank for and on behalf of the Customer to:

- 1. Open and/or manage the opening of Investor Account on behalf of the Customer at the Bank to be used specifically for the settlement of securities transactions, either the sale or purchase of securities transaction made by the Customer through the Securities Company or the Custodian Bank and accordingly take any action on the Investor Account in relation to such purpose, including but not limited to the debiting and crediting, and the closure of Investor Account provided that the debiting of Investor Account may only be performed to credit funds to the account as follows:

Operating Current Account Number of the Securities Company or the Custodian Bank:
.....

Settlement Current Account Number of the Securities Company or the Custodian Bank:
.....

Other Customer Account Number:
.....

or other account as the Customer may notify in writing from time to time.

The Securities Company or the Custodian Bank shall respect the right of the Customer to continue using the funds in the Investor Account and close it in case there is no more obligation to settle securities transactions made by the Customer through the Securities Company or the Custodian Bank in accordance with the objective and purpose of the Investor Account.

- 2. Exercise the authority in item 1 above via banking services available at the Bank now or in the future, including but not limited to BizChannel service.
- 3. Register the Investor Account and other accounts as referred to item 1 at BizChannel service or other banking services of the Customer (if so required).

Subsequently perform any action deemed proper and necessary for the exercise of authority granted over the Investor Account as mentioned above.

Any dispute and the consequence thereof between the Customer and the Securities Company or the Custodian Bank or with any person shall become the full responsibility of the Customer and/or the Securities Company or the Custodian Bank. In connection with the use of banking services used in the exercise of this authority, including but not limited to BizChannel service, the Customer and the Securities Company or the Custodian Bank shall have full knowledge and understanding of the banking services and shall comply with all provisions applicable to the banking services including any future changes thereof

Article 3 ACCOUNT TRANSACTIONS

3.1 WITHDRAWAL AND DEPOSIT

Investor Account withdrawal shall be made by the Securities Company or the Custodian Bank by virtue of the Customer's Letter of Authorization issued to the Securities Company or the Custodian Bank and such funds withdrawal may only be made for the purpose of settling securities transactions or transferring funds to the destination account. The Customer agrees to hold the Bank harmless from and against any claims and/or risks and/or losses arising from the abuse of authority committed by the Securities Company or the Custodian Bank, related to funds in the Investor Account, and undertakes to bear any losses suffered by the Bank due to such abuse of authority. Each withdrawal of funds from the Investor Account may only be made by using withdrawal media in compliance with the Bank's requirements without prejudice to the Bank's right to refuse the withdrawal of funds from the Investor Account, including but not limited to when the Investor Account has insufficient funds by observing the prevailing provisions/agreements.

3.2 INSTRUCTIONS

Where there is no other arrangement, funds withdrawal instruction may be carried out by the Customer or the Securities Company or the Custodian Bank or other third parties, while funds withdrawal instruction shall be carried out by the Securities Company or the Custodian Bank by virtue of the Customer's Letter of Authorization issued to the Securities Company or the Custodian Bank. Should the Customer desire to take any action related to the Investor Account, including the spending of capital market investment returns from the Investor Account,



then the Customer agree to first contact the Securities Company or the Custodian Bank where the funds are administered in the Investor Account and if it is approved by the Securities Company or the Custodian Bank, then the Securities Company or the Custodian Bank shall do so for the Customer.

Article 4 VERIFICATION

The Bank reserves the right at any time to rectify any error made by the Bank or its employees, both in crediting or debiting the Investor Account or in carrying out instructions related thereto and the Customer hereby declares to: (i) authorize the Bank to debit the Investor Account in case the Bank must perform the debiting to rectify the error, (ii) waive his right to demand or claim for damages to the Bank or its employees for any error to be rectified by the Bank within a reasonable time period after the Bank has become aware of it, (iii) agree and acknowledge that the outcome or result arising from the Bank's action in rectifying any error in the Investor Account shall be valid and binding on the Customer as valid and perfect means of evidence.

Article 5 LIABILITY

- 5.1 The Customer agrees to bear any risks, losses or consequences suffered by the Customer due to, among others: (i) any negligence and or omission of the Customer (ii) misunderstanding, damage, delay, loss or error in the delivery of instructions and communications, either by mail, telephone, telegram, telex or facsimile or other communication systems, (iii) the limited use or unavailability or non-payment of funds due to foreign exchange restrictions, the unavailability of foreign currency sought, or other causes beyond the control of the Bank; (iv) Investor Account reports or the Bank's notices delivered to the Customer are received or read or misused by an unauthorized person over the Investor Account.
- 5.2 The Customer agrees to bear any risks, losses or consequences suffered by the Customer in connection with any non-authenticity, illegality, non-completeness in filling or other aspects of documents received by the Bank from the Customer through the Securities Company or the Custodian Bank, also when the documents claim the right to ownership of property, as well as when the documents is proving the right to ownership of property listed in the documents. The Bank shall not be responsible for any party issuing or endorsing such documents, including but not limited to the authenticity, validity or accuracy of the authorization and signature contained in such documents.
- 5.3 In case the Investor Account transactions are made by the Securities Company or the Custodian Bank by virtue of the Customer's Letter of Authorization to the Securities Company or the Custodian Bank, via any banking services including electronic banking services, the Customer agrees to hold the Bank harmless from any risks that may arise from the use of such banking services. In case the Investor Account transactions are made via electronic banking services, the Customer agrees that the Bank shall not be held liable for any form of losses suffered by the Customer due to the use of electronic banking services, including but not limited to losses due to any negligence or omission of the Customer or the Customer's proxy (the Securities Company or the Custodian Bank) as well as losses due to the use of or intervention in the use of electronic banking services by any unauthorized person, delay or failure in accessing or executing transactions due to system failure or repair or any condition beyond the control of the Bank including Force Majeure, or the use of banking services deviating from the terms and conditions and procedures specified by the Bank.
- 5.4 The Customers hereby agrees that Customer shall use the Investor Account for transactions that do not conflict with the provisions of the applicable laws and regulations and or the Bank's internal policies and or other nationally and internationally applicable regulations related to the execution of such transactions, directly or indirectly, and the Customer shall be liable for any claims or demands and consequences arising from the Customer's use of the Investor Account for transactions classified as suspicious transactions and/or transactions prohibited by the provisions of applicable laws and regulations.

Article 6 ACCOUNT CLOSURE

- 6.1 The closure of Investor Account shall not discharge the Customer from outstanding obligations, including but not limited to overdraft (debit balance) of the Investor Account (if any) and the Bank reserves the right to collect/obtain payment of outstanding amounts from the Customer.
- 6.2 In the event that upon closure of the Investor Account there are remaining funds in the Investor Account, then the remaining funds in the closed account (if any) shall remain the property of the Customer and the Bank shall credit the funds to another account of the Customer that still exists at the Bank or to an escrow account (in case the Customer does not have another account at the Bank) after being deducted with the Investor Account closure fee and other fees charged related to the Investor Account and payment obligations not yet settled by the Customer (including overdraft). To the extent not otherwise provided by the Bank, the withdrawal of remaining funds in the closed Investor Account that have been credited to another existing account of the Customer or to an escrow account as referred to herein may only be made by specific media as designated by the Bank.
- 6.3 The Customer and/or his successors or permitted assigns shall discharge the Bank from its liability with respect to the Investor Account closure.
- 6.4 The remaining funds in the escrow account as referred to in item 6.2 that have not been withdrawn by the Customer shall not

earn any interest/fee-based income or any compensation, without prejudice to the Bank's right to charge administrative fee for the remaining funds in the escrow account, provided that if within 3 (three) years upon closure of the Investor Account, the Customer performs no withdrawal or settlement of the remaining funds in the escrow account or if for any reason the Bank cannot/is not permitted to surrender these funds to the State in accordance with the provisions of applicable legislation and accordingly the Customer shall waive his right to the remaining funds in the closed Investor Account.

Article 7 MISCELLANEOUS

7.1 DISCLOSURE OF INFORMATION

- 7.1.1 In connection with the Investor Account and with due regard to the applicable laws and regulations and the Bank's policies, the Customer hereby grants approval to the Bank to submit the Customer data information together with the storage data to the Securities Company or the Custodian Bank and/or PT Kustodian Sentral Efek Indonesia for purposes related to this Investor Account. In this regard, the Customer specifically grants power and authority to the Bank to (i) disclose to any party information concerning the Customer, and/or activities of the Customer and/or accounts of the Customer and other financial data of the Customer available at the Bank to other parties including but not limited to PT Kustodian Sentral Efek Indonesia and the Capital Market Supervisory Agency of the Republic of Indonesia for purposes deemed proper and necessary by the Bank, including the submission of report/transmission of data to PT Kustodian Sentral Efek Indonesia in relation to the opening, rejection of opening application, management, blocking, unblocking or closure and other actions related to the Investor Account as well as information related to the transfer of funds and/or balance in the Investor Account, (ii) block the Investor Account according to the blocking instruction from an authorized institution in accordance with the provisions of applicable legislation, and (iii) debit the Investor Account equal to the amount of outstanding obligations not yet satisfied by the Approver and Authorizer, including but not limited to overdraft (debit balance) of the Investor Account (if any).
- 7.1.2 In connection with the Investor Account, given the entry into force of these STC of Investor Account, the provisions on the approval of the Customer for the Bank to provide information to any party or in connection with the Customer, and/or activities of the Customer and/or accounts of the Customers and other financial data of the Customer at the Bank to other parties including but not limited to subsidiaries, affiliates or related companies, as mentioned in the General Terms and Conditions of Account Opening (TCAO) shall be waived and considered invalid.

7.3 AMENDMENT

In the event of any modification, addition, and/or reduction to the provisions of STC of Investor Account, the Bank shall notify such modification, addition or reduction to the Customer through the Securities Company/the Custodian Bank. The Customer agrees that given the use/access/transaction over the Investor Account upon notice/notification of amendment to the provisions of STC of Investor Account means that the Customer has approved the amendment to the provisions of STC of Investor Account.

7.4 SEVERABILITY

If one or more provisions of STC of Investor Account is found to be illegal, invalid, or unenforceable in any respect, the validity and enforceability of the remaining provisions contained herein shall not in any way be affected.

7.5 GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION

These STC of Investor Account including any amendment thereto shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia. Any dispute arising out of or in connection with the performance of these STC of Investor Account, which cannot be resolved by negotiations, shall be referred to the Indonesian Capital Market Board for Arbitration (Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)). Unless otherwise agreed by the parties to the STC of Investor Account, the arbitration proceedings shall be held in Jakarta. The award made and rendered by the Arbiters shall be final, conclusive and binding and incontestable and judgment upon such award may be entered in any court having jurisdiction in or out of the Republic of Indonesia. The arbitral award shall contain a determination of the parties required to pay all costs incurred.

7.6 CLOSING

- 7.6.1 In case of any contradiction or conflict between the General Terms and Conditions of Account Opening and the STC of Investor Account, the STC of Investor Account shall prevail.
- 7.6.2 The Customer hereby declares that he has accepted the General Terms and Conditions of Account Opening and the STC of Investor Account, read, comprehended, signed and approved the contents thereof and the Bank has provided an adequate explanation of the characteristics of the Investor Account to be used by the Customer and the Customer has understood and comprehended all consequences of using the Investor Account, including the benefits, risks and costs inherent in the Investor Account.

IN WITNESS WHEREOF, having thoroughly read and studied this provisions and understood the contents thereof with full awareness and responsibility. The Customer signed this STC of Investor Account on the date as indicated hereunder.

CUSTOMER,

Nama / Name CIF No.

Sehubungan dengan pembukaan rekening oleh Bank atas permintaan permohonan (selanjutnya disebut Nasabah), Nasabah setuju bahwa rekening tersebut tunduk dan akan dikelola dengan ketentuan dan persyaratan di bawah ini :

In relation to the opening account with Bank on the request of the applicant (hereinafter referred to as Customer), the Customer has agreed that the account shall comply with and will be managed based on the terms and conditions as follows:

I. REKENING

1. Yang dimaksud Rekening dalam ketentuan ini adalah rekening-rekening pada Bank yang telah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, yang dibuka baik secara langsung maupun secara tidak langsung atas permintaan Nasabah, termasuk tetapi tidak terbatas pada rekening giro, tabungan bunga harian, Tabungan Pendidikan atau deposito berjangka.
2. Rekening tertentu dapat dibuka dalam mata uang rupiah ataupun mata uang asing. Bank tidak bertanggung jawab atas penurunan nilai yang diakibatkan karena melemahnya nilai suatu mata uang terhadap mata uang lainnya.
3. Pembukaan Rekening :
 - a. wajib didasarkan pada permohonan tertulis dan dengan memenuhi segala persyaratan yang ditentukan oleh Bank;
 - b. efektif setelah disetujui oleh Bank; dan
 - c. Bank berhak atas kebijakannya sendiri untuk menolak permohonan pembukaan Rekening tanpa berkewajiban untuk mengemukakan alasannya.
4. Termasuk dalam pengertian Rekening adalah Rekening Gabungan.
 - a. Rekening Gabungan adalah Rekening yang dibuka oleh dan/atau atas nama lebih dari 1 orang atau badan hukum. Setiap kata Nasabah dalam ketentuan ini diartikan sebagai sendiri-sendiri dan bersama-sama.
 - b. Rekening Gabungan didasarkan pada kesepakatan di antara pihak-pihak atas nama siapa Rekening dibuka khususnya berkenaan dengan penetapan pihak yang berwenang dan kewenangannya dalam melaksanakan Instruksi serta konsekuensi yang mungkin timbul berkaitan dengan Rekening Gabungan.
 - c. Orang atau badan hukum atas nama siapa Rekening dibuka bertanggungjawab secara tanggung renteng terhadap segala kewajiban yang timbul dari Rekening tersebut.
 - d. Perjanjian Rekening Gabungan dibuat terpisah dan wajib ditanda tangani Nasabah.
5. Rekening dapat diakses melalui jasa perbankan elektronik (Jasa), dimana disepakati bahwa, walaupun terdapat ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Ketentuan dan Persyaratan Umum ini, dalam memasukkan sejumlah dana ke dalam Rekening :
 - a. tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu dalam wilayah hukum di mana kantor Cabang Bank, subsidiari atau afiliasi di mana rekening berada, termasuk tapi tidak terbatas pada, kebijakan pemerintah setempat, keputusan atau peraturan yang berkaitan dengan pengawasan mata uang atau perubahan mata uang, dan
 - b. hanya dapat disetorkan di setiap Bank, kantor cabang, subsidiari atau afiliasi di mana rekening tersebut berada.

Apabila Jasa dipergunakan untuk melaksanakan setiap atau semua transaksi berkenaan dengan rekening pihak ketiga termasuk tetapi tidak terbatas pada pendebitan setiap rekening pihak ketiga pada Bank, Nasabah dengan ini setuju untuk melengkapi Bank dengan surat kuasa dan jika karena alasan apapun tidak dapat dilengkapi oleh Nasabah, atau Bank tidak menyetujui bentuk dan isi surat kuasa tersebut, maka Bank tidak berkewajiban menyediakan Jasa untuk transaksi tersebut.

II. INSTRUKSI

Instruksi adalah setiap perintah Nasabah kepada Bank untuk membukukan suatu penambahan saldo (Penyetoran Dana) atau pengurangan saldo (Penaarikan Dana) pada Rekening.

1. Media Instruksi
- A. Media Instruksi Tertulis
 - a. Apabila tidak ada kesepakatan lain, Instruksi hanya dapat dilakukan melalui perintah tertulis kepada Bank seperti cek, bilyet giro, perintah pembayaran atau media lainnya yang dapat disetujui oleh Bank (Media Instruksi). Setiap kesepakatan dengan Bank untuk melaksanakan Instruksi secara lisan akan menjadi resiko Nasabah dan Bank bertanggungjawab hanya sebatas kerugian yang terbukti semata-mata disebabkan karena kesalahan Bank secara langsung.
 - b. Setiap Instruksi dengan menggunakan cek atau bilyet giro, wesel ataupun surat promes berlaku ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut

I. ACCOUNT

1. Meant by Account in this provision are the accounts at the Bank which have been registered or the new account in the future, opened both directly as well as indirectly on the request of the Customer, including but not limited to current account, saving account (Tabungan Bunga Harian, Tabungan Pendidikan) or time deposit.
2. The Account may be opened in Rupiah or foreign currencies. Bank shall not be liable on the depreciation of the value due to depreciation of a currency against the other currency.
3. Opening Accounts:
 - a. shall be based on written application and by completing all requirements as determined by the Bank;
 - b. shall be effective after being agreed by the Bank; and
 - c. the Bank on its own decision shall be entitled to refuse the application of opening Account without any obligations to provide the reasons.
4. Including into the definition of the Account are Joint Account.
 - a. Joint Account is an Account opened by and/or on the name of more than 1 person or legal entity. The terms Customer in this provision shall be construed as individually and jointly.
 - b. Joint Account shall be based on the agreement between the parties on whose name the Account is opened particularly in relation with the provision of the authorized person and the authorization in carrying out the instruction as well as the consequences that may arise in relation to the Joint Account.
 - c. Each person or legal entity on whose name the Account is opened shall be responsible jointly and severally toward all obligations arising from the Account.
 - d. Joint Account Agreement shall be made separately and must be signed by the Customer.
5. The Account can be accessed through electronic banking service (Service), whereby it is agreed that, although there is other provisions contrary to these General Terms and Conditions, in depositing funds into the Account shall:
 - a. from time to time comply with the prevailing law and regulation in the jurisdiction where the branch office of the Bank, subsidiary or affiliation opening the account is located, including but not limited to the local government policies, the decisions or regulations in relation to the currency control and the currency change; and
 - b. can only be deposited at each Bank, branch office, subsidiary or affiliation, where the account is exist.

If the Services used for carrying out each or all transactions in relation with the Account of third party including but not limited to the debiting from each account of the third party at the Bank, the Customer hereby agree to submit the Bank the power of attorney and in case due to any reason whatsoever it cannot be submitted by the Customer to the Bank, or the Bank disagree with the form and content of the power of attorney, then the Bank shall not be obliged to provide any Service for the transaction.

II. INSTRUCTION

Instruction is an order/instruction from a Customer to the Bank to book a balance increment (Fund Deposit) or balance deduction (Fund Withdrawal) to the Account.

1. Instruction Media
 - A. Written Instruction Media
 - a. Unless determine otherwise, the Instruction may only be conducted through a written instruction to the Bank such as cheque, "Giro Bilyet", payment order or other media agreed by the Bank (Instruction Media). Each agreement with the Bank to carry out the verbal instruction shall become the Customer's risk and the Bank shall only be liable to the loss limit as proved merely because of the Bank willful misconduct.
 - b. Each Instruction by using cheque or "Giro Bilyet", draft or promissory note shall be subject to the laws and provisions regulating such matter.

- c. Nasabah setiap waktu wajib menjaga dengan baik Media Instruksi dan mencegah Media Instruksi tersebut dikuasai oleh pihak yang tidak berwenang, dipalsukan atau digandakan sehingga dapat menyebabkan tindak kejahatan. Apabila Media Instruksi hilang atau tidak diketahui keberadaannya, maka Nasabah wajib segera memberitahukan Bank dan pada instansi pemerintah berwenang. Pemberitahuan ini wajib dilakukan dalam bentuk dan cara yang dapat diterima oleh Bank dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Setiap penyalahgunaan blanko Media Instruksi yang sudah diserahkan-terimakan oleh Bank kepada Nasabah dan yang terbukti bukan karena kesalahan Bank secara langsung, merupakan tanggungjawab sepenuhnya dari Nasabah.
- e. Setiap permintaan blanko cek dan/atau bilyet giro oleh Nasabah wajib mendapatkan persetujuan Bank dan dikenakan biaya yang ditetapkan oleh Bank. Penyerahan blanko cek dan/atau bilyet giro oleh Bank kepada Nasabah wajib menggunakan tanda terima resmi dari Bank.
- f. Nasabah bertanggungjawab penuh terhadap keabsahan dan keaslian Media Instruksi yang diserahkan kepada Bank.

B. Media Instruksi Jasa

Pemberian Jasa, seperti namun tidak terbatas pada penyediaan jasa perbankan melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), melalui komputer, melalui mesin faksimili dan melalui telepon, yang akan diberikan kepada Nasabah oleh Bank melalui kantor-kantor cabangnya yang ditunjuk sendiri oleh Bank. Ketentuan yang mengatur Jasa tertentu yang akan diberikan dapat ditetapkan secara lebih rinci dalam perjanjian penyediaan Jasa tertentu. Perjanjian berarti perjanjian ini beserta semua perjanjian penyediaan Jasa bersangkutan dan lampirannya serta lampiran Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening ini ditambah bahan-bahan lain, termasuk buku petunjuk (user guides), manual, data, proses dan dokumen lainnya yang diberikan Bank (Materi) yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan dalam Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening ini dengan ketentuan dalam perjanjian penyediaan Jasa tertentu, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam perjanjian yang berkaitan dengan penyediaan Jasa tertentu tersebut.

2. Penarikan Dana

- a. Nasabah dengan ini meminta dan memberikan kewenangan kepada Bank untuk melaksanakan semua Instruksi Penarikan Dana baik melalui Media Instruksi yang ditarik, diakseptasi atau diserahkan kepada Bank untuk dibebankan pada Rekening. Bank dapat menolak Instruksi Penarikan Dana yang dapat menyebabkan rekening bersaldo negatif.
- b. Bank atas kebijakannya sendiri dapat melaksanakan Penarikan Dana walaupun penarikan tersebut dapat menyebabkan Rekening bersaldo negatif (overdraft). Dalam hal Rekening Nasabah bersaldo negatif, dengan ini Nasabah mengakui jumlah tersebut sebagai jumlah yang terhutang pada Bank dan oleh karenanya bertanggungjawab penuh atas pembayaran kembali jumlah terhutang berikut bunganya sebagaimana ditentukan oleh Bank.
- c. Dalam hal Bank menerima lebih dari satu Instruksi Penarikan Dana yang secara keseluruhan akan melebihi jumlah saldo Rekening atau jumlah yang diperbolehkan untuk itu, maka Bank dapat berdasarkan kebijaksanaannya sendiri untuk menentukan Instruksi mana yang akan dilaksanakan tanpa harus memperhatikan tanggal diterimanya atau waktu diterimanya perintah Nasabah untuk itu.
- d. Dalam melaksanakan Instruksi Penarikan Dana, Nasabah tunduk pada ketentuan Bank mengenai pembatasan maksimum penarikan dan/atau minimal saldo yang harus dipelihara.
- e. Bilamana Rekening dibuka dalam mata uang selain Rupiah, Penarikan Dana dalam mata uang yang sama tergantung pada ketersediaan dana pada Bank dalam penyediaan mata uang tersebut dan tunduk pada ketentuan Bank mengenai komisi dan/atau nilai tukar mata uang tersebut.

3. Penyetoran Dana

- a. Nasabah dengan ini meminta dan memberi kewenangan kepada Bank untuk melaksanakan Instruksi Penyetoran Dana baik tunai maupun non-tunai ke dalam Rekening. Namun demikian Bank atas kebijaksanaannya sendiri berhak untuk menolak setiap setoran, membatasi jumlah setoran dan/atau mengembalikan seluruh atau sebagian dari setoran dimaksud.
- b. Untuk penyetoran non-tunai berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Bank bertindak hanya sebagai agen penagihan dari Nasabah dan tidak bertanggungjawab atas pelaksanaan penagihan setoran tersebut;
 2. Dalam pelaksanaan penagihan, Bank dapat meneruskan perintah Nasabah langsung kepada cabang Bank atau bank lain dimana setoran harus dibayar atau melalui agen yang dipilih oleh Bank yang mana ia untuk itu berhak menunjuk kembali satu atau lebih sub-agen untuk melaksanakan perintah tersebut; dan
 3. Untuk setiap penyetoran non-tunai akan menambah saldo Rekening Nasabah apabila dana telah sebenarnya telah diterima oleh Bank.

- c. The Customer shall anytime be obliged to maintain the Instruction Media properly and to prevent the Instruction Media of being possessed by an unauthorized party, falsified or duplicated which may cause a criminal action. If the Instruction Media is lost or misplaced, then the Customer is obliged to immediately notify the Bank and to the competent authority agencies. This notification must be made in the form and procedures that is acceptable for the Bank and in accordance with the prevailing regulations.

- d. Any unauthorized use of the Instruction Media that has been delivered by the Bank to the Customer and proved it is not because of the Bank willful misconduct, shall become fully responsibility of the Customer.

- e. Any requests of cheque books and/or "Giro Bilyet" books by a Customer must approved and subject to the fees stipulated by the Bank. The delivery of the cheque books and/or "Giro Bilyet" books by the Bank to the Customer must use the official receipt from the Bank.

- f. The Customer shall be fully responsible to the validity and originality of the Instruction Media presented to the Bank.

B. Service Instruction Media

Service, such as but not limited to banking service delivered through Automatic Teller Machine (ATM), computer, facsimile and telephone, which will be given to the Customer by Bank through branch offices that is determined solely by the Bank. The provisions regulating certain Service may be provided in more detail in the agreement of certain Service. The agreements mean these agreements together with all agreements of Service provisions and the attachments as well as the attachment of the General Terms and Conditions of Opening Account and other materials, including the user guides, manual, data, process and other document provided by Bank (Material) which it can be changed from time to time. If there is inconformity between the provision in the General Terms and Conditions of Opening Account with the provision in the agreement of certain Service, then those which will be effective shall be the provision in the agreement in relation with the certain Service provision.

2. Fund Withdrawal

- a. The Customer hereby requests to and authorizes the Bank to carry out all Instructions of Fund Withdrawal both through the Instruction Media issued, accepted or presented to the Bank to be charged to the Account. The Bank may refuse the Instruction of Fund Withdrawal which may cause the Account has negative balance.
- b. The Bank on its own decision may carry out Fund Withdrawal although such withdrawal may cause the Account has negative balance (overdraft). In case the Customer Account has negative balance, hereby the Customer shall acknowledge the amount as the total payable to the Bank and therefore shall be fully responsible on the repayment of such amount and the interest bear as determined by the Bank.
- c. If the Bank receive more than one Instruction of Fund Withdrawal which is totally exceed the total balance of the Account or the total amount which can be permitted, then the Bank based on its own decision may determine which Instruction that can be carried out regardless the date or the time of the acceptance of such Instruction from Customer.
- d. In carrying out the Instruction of Fund Withdrawal, the Customer shall comply with the Bank provisions concerning the maximum limitation of the withdrawal and/or minimum balance which must be maintained.
- e. If the Account is opened in a currency other than Rupiah, Fund Withdrawal in the same currency shall be subject to the availability of such currency at the Bank and the Bank provisions concerning the commission and/or currency exchange rate.

3. Fund Deposit

- a. The Customer hereby requests and authorizes the Bank to carry out the Instruction of Fund Deposit both cash as well as non cash into the Account. However, the Bank on its own decision shall be entitled to refuse any fund deposit, to limit the total amount of fund deposits and/or to return all or a part of the fund deposit.
- b. For non cash fund deposit the following provisions is effected:
 1. Bank shall only act as collecting agent of the Customer and shall not be responsible for the further process of such fund collection ;
 2. In the process of collecting fund, the Bank may forwarding the Customer Instruction directly to it's branch or other bank where the payment should be carried out or through any agent appointed by the Bank in which he is entitled to reappoint one or more sub agent to carry out the Instruction; and
 3. For non cash fund deposit, it will increase the Customer Account balance if the funds have been effectively received by the Bank.

- c. Bilamana Rekening dibuka dalam mata uang selain Rupiah, Penyetoran Dana dalam mata uang yang sama tunduk pada ketentuan Bank pada komisi dan/atau nilai tukar mata uang tersebut.
4. Koreksi Pembukuan.
Bank berhak, berdasarkan itikat baik, melakukan koreksi terhadap kesalahan pembukuan tanpa berkewajiban memberitahukan Nasabah.
5. Penolakan Pembayaran
- a. Bank akan menerima perintah penolakan pembayaran (stop payment) atas setiap cek atau bilyet giro yang diterima Bank hanya dalam bentuk dan cara yang dapat diterima oleh Bank.
- b. Bank tidak bertanggungjawab kepada Nasabah atau pihak lainnya berdasarkan itikat baik Bank gagal melaksanakan perintah tersebut.
- c. Atas perintah penolakan pembayaran ini berlaku ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan ketentuan lain berkaitan dengan itu, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemenuhan bukti laporan/ Pernyataan hilang dari instansi terkait.
6. Pembatalan atau Perubahan instruksi

Nasabah tidak berhak membatalkan atau merubah Instruksi setelah diterima oleh Bank, namun Bank akan berusaha sedapat-dapatnya untuk memenuhi permintaan Nasabah untuk membatalkan atau merubah Instruksi, dan dengan ketentuan bahwa Nasabah dengan ini setuju mengganti rugi dan membebaskan Bank dari dan terhadap setiap tuntutan, gugatan, ongkos atau biaya (termasuk biaya hukum) yang dikeluarkan sehubungan dengan tindakan atau kelalaian Bank dalam mematuhi atau berusaha mematuhi permintaan untuk membatalkan atau merubah Instruksi bersangkutan.

III. AKSES KE JASA DAN PROSEDUR

1. Akses ke Jasa.

Jasa akan diserahkan dengan cara sebagaimana tercantum dalam Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening ini dan setuju untuk menggunakan Materi dan Jasa semata-mata untuk maksud yang diperbolehkan oleh serta sesuai dengan syarat, ketentuan-ketentuan dan prosedur yang tercantum dalam Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening, termasuk namun tidak terbatas pada prosedur untuk mengakses dan mengirim data dan Instruksi. Bank tidak diwajibkan menerima Instruksi yang disampaikan melalui prosedur yang belum disepakati bersama secara tertulis. Namun, dalam hal tidak adanya kesepakatan tertulis demikian, Nasabah dengan ini setuju bahwa apabila Bank menerima permintaan Pihak Berwenang untuk melaksanakan Instruksi yang diberikan tanpa mengikuti suatu prosedur tertulis karena alasan apapun, maka Nasabah terikat oleh Instruksi khusus tersebut dan akan mengganti rugi serta membebaskan Bank dari segala kerugian, tanggungjawab, tuntutan dan biaya (termasuk biaya hukum yang layak), sehubungan dengan pelaksanaan Instruksi khusus, kode, dan perlengkapan pengamanan, kecuali karena kelalaian besar dan perilaku menyimpang yang dilakukan dengan sengaja oleh Bank. Apabila Bank melakukan tindakan di luar yang disepakati secara tertulis untuk memverifikasi sumber atau isi dari suatu komunikasi atau Instruksi, maka tindakan tersebut tidak boleh dianggap sebagai bagian dari prosedur yang disepakati, betapapun seringnya Bank mengambil tindakan demikian. Bank diberi kuasa dan wewenang melaksanakan Instruksi dengan menggunakan sistem pembayaran atau bank perantara yang dipilihnya sendiri, walaupun bila pilihan Bank tersebut berbeda dengan Instruksi dimaksud.

Prosedur pengamanan, perlengkapan pengamanan, kode, password dan cara akses lainnya adalah bersifat rahasia dan Nasabah setuju akan menggunakan dan menjaganya dengan sebaik-baiknya dan memberitahukan Bank dengan segera apabila menemukan atau mencurigai bahwa ada di antara hal yang bersifat rahasia tersebut di atas telah atau mungkin telah terungkap. Nasabah mengakui bahwa prosedur pengamanan yang diberikan Bank dimaksudkan untuk memverifikasi sumber suatu komunikasi dan bukan untuk mendeteksi kesalahan dalam pengiriman (transmisi) atau komunikasi, termasuk ketidaksesuaian antara nomor dan nama rekening dan bahwa Bank, atau perantara, dapat melaksanakan suatu Instruksi cukup dengan merujuk kepada nomor rekening saja, bahkan bila nama pada rekening yang bersangkutan juga diberikan Bank tidak berkewajiban menemukan, dan tidak bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan oleh Nasabah atau akibat duplikasi Instruksi yang dikeluarkan Nasabah. Nasabah setuju untuk terikat pada dan akan menyelesaikan setiap perintah bayar yang dilaksanakan atas namanya sesuai dengan prosedur pengamanan yang telah disepakati. Materi yang disediakan sehubungan dengan Jasa merupakan milik pribadi dan merupakan rahasia Bank. Nasabah setuju menjaga kerahasiaan Materi dan membatasi akses hanya kepada kuasanya (yang tunduk kepada kewajiban yang serupa dalam menjaga kerahasiaannya) yang memerlukan akses untuk keperluan pengguna Jasa.

2. Prosedur.

Nasabah dan Bank sepakat bahwa Jasa akan diberikan dengan cara pengiriman, komunikasi dan pengamanan sebagaimana tercantum dalam lampiran Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening ini, termasuk tambahan dari lampiran tersebut (masing-masing dalam lampiran Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening ini disebut Lampiran) sesuai dengan prosedur dalam lampiran Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening dan dalam materi (prosedur yang tercantum dalam Lampiran bersangkutan serta dalam lampiran Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening dan Materi bersama-sama disebut Prosedur).

- c. If the Account is opened in a currency other than Rupiah, the Fund Deposit in the same currency shall comply with the Bank provisions on commission and/or currency exchange rate.

4. Bookkeeping Correction

Bank is entitled based on its good faith to conduct correction to any mistaken/error of bookkeeping without any obligation to notify the Customer.

5. Stop Payment

- a. The Bank may accept the instruction to stop the payment (Stop Payment) of any cheque or "Giro Bilyet" received by Bank only in the forms and procedures acceptable by Bank.
- b. The Bank shall not be liable to the Customer or other party if based on its good faith the Bank fail to carry out the Stop Payment instruction.
- c. Upon the Stop Payment instruction shall be subject to the provision as stipulated by Bank Indonesia and other provisions in relation with that, including but not limited to the requirement of statement of lost from the related institution.

6. Cancellation or Revision of Instruction

The Customer shall not be entitled to cancel or revise the Instruction after it being accepted by the Bank, however the Bank will do its best effort to meet the request of the Customer to cancel or revise the Instruction, and provided that the Customer hereby agree to indemnify and release the Bank from and against any claims, accusation, fee or expenses (including legal fees) incurred in relation with the Bank's action or negligence to comply with or to meet the request for canceling or revise the Instruction.

III. ACCESS TO SERVICES AND PROCEDURES

1. Access to Services

Services will be rendered by way as stated in the General Terms and Conditions of Opening Account and the Customer agreed to use Materials and Services merely for the purpose as permitted by and conform to the terms, conditions and procedures stated in the General Terms and Conditions of Opening Account, including but not limited to the procedures to access and send the data and Instruction. The Bank shall not be obliged to accept the Instruction submitted through the procedures which have not been agreed in writing. However, in case there is no written agreement, the Customer hereby agree that if the Bank receives a request from the authorized party to carry out the Instructions without following a written procedures due to any reason whatsoever, then the Customer shall be bound by such the special Instruction and will indemnify and release the Bank from any loses, liability, claims and expenses (including reasonable legal fee), in relation with the implementation of the special Instruction, code, security tools, except due to the gross negligence and deviation intentionally conducted by the Bank. If the Bank takes an action beyond a written agreement to verify the sources or contents of the communication or Instruction, then the action shall not be considered as a part of the procedures which are agreed regardless the frequency of the Bank taken such action. The Bank shall be empowered and authorized to carry out the Instruction by using payment system or inter-bank chosen by itself although the Bank's option is different to the Instruction.

The security procedures, security tools, code, password and other access procedures shall be confidential and the Customer has agreed to properly use and maintain and to notify the Bank immediately if it is founded something deviating or suspicious action that is considered may disclose the confidential information. The Customer shall acknowledge that the security procedures provided by the Bank are to verify the sources of a communication and not to detect incompliance in the delivery/transmission or communication, including inconformity between number and name of the Account and that the Bank or intermediary may only carry out the Instruction sufficiently by referring to the Account number only, even the name of Account is also given. The Bank shall not obliged to find out and responsible for any mistake conducted by the Customer or as a result of duplication of the Instruction issued by the Customer. The Customer has agreed to be bound and will process each payment instruction which is carried out on its name in accordance with the security procedures which have been agreed. The materials provided in relation with the Service are personal properties and constituting as the Bank secret. The Customer has agreed to keep confidentiality of the materials and to limit the access only to its proxy (which will be subject to the same obligation in keeping the confidentiality) which need access for the purpose of the Service user.

2. Procedures

The Customer and Bank have agreed that the Service will be rendered by way of delivery, communication and security as stated in the attachment of this General Terms and Conditions for Opening Account, including the addendum of the attachment (respectively in the attachment of this General Terms and Conditions of Opening Account referred to as the Attachment) in accordance with the procedures in the attachment of the General Terms and Condition of Opening Account and in the substance (procedures as stated in the attachment and the attachment of the General Terms and Conditions of Opening Account and the material jointly referred to as the Procedures).

Nasabah setuju untuk mematuhi Prosedur dalam menggunakan Jasa serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Bank untuk bertindak sesuai dengan Prosedur yang berlaku, untuk mengirim dan memperlihatkan data dan melaksanakan setiap Instruksi dan, sebagaimana layaknya, mendebet rekening Nasabah yang bersangkutan. Bank atas pertimbangannya sendiri mempunyai hak untuk sewaktu-waktu merubah Prosedur tanpa pemberitahuan lebih dulu kepada Nasabah.

IV. MATERI, PERLENGKAPAN DAN PERANGKAT KERAS

Nasabah setuju menggunakan semua Materi dengan cara yang ditetapkan dalam Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening ini dan hanya untuk keperluan usahanya sehari-hari. Nasabah setuju tidak akan merubah Materi serta hanya akan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang memiliki lisensi (bila ada) yang telah disetujui oleh Bank dan atau apabila Bank menyediakan perangkat keras atau perlengkapan tersebut dengan cara yang ditentukan dalam Materi dan semata-mata sehubungan dengan Jasa. Digunakannya tanpa izin atau diutak-atiknya perangkat keras dan perlengkapan dimaksud merupakan pelanggaran terhadap Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening ini. Setelah berakhirnya pemberian Jasa, semua Materi, perangkat keras dan perlengkapan yang disediakan Bank harus dikembalikan kepada Bank dalam waktu selamanya lima hari. Tidak ada ketentuan dalam Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening ini yang dapat mempengaruhi status hak cipta dari Materi dan ketentuan dalam ayat ini berlaku, baik terhadap Materi yang disertai hak cipta maupun tidak.

V. PENGGUNA JASA

Bank dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk melaksanakan Instruksi yang diberikan atau akan diberikan oleh Pihak Berwenang. Selama Bank bertindak sesuai dengan prosedur, maka Bank tidak berkewajiban memverifikasi jati diri atau wewenang dari orang yang memberikan atau mengkonfirmasi Instruksi atau isi Instruksi, dengan ketentuan bahwa Bank, yang bertindak dengan niat baik, meragukan keabsahan atau wewenang yang bersangkutan, Bank dengan segera akan menyampaikan pemberitahuan, yang dapat disampaikan melalui telepon, kepada Pihak Berwenang mengenai penolakan Instruksi tersebut. Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening ini menggantikan semua persetujuan atau praktek sebelumnya sehubungan dengan Instruksi sedangkan Prosedur tidak boleh diubah dengan perjanjian secara lisan atau melalui transaksi atau kebiasaan saja.

VI. PIHAK BERWENANG DAN CONTOH TANDATANGAN

1. Nasabah wajib menunjuk pihak-pihak yang berwenang melakukan Penarikan Dana (Pihak Berwenang) dan menyerahkan kepada Bank contoh tandatangan Pihak Berwenang tersebut beserta kewenangannya.
2. Setiap Media Instruksi Penarikan Dana atau Instruksi lainnya wajib ditandatangani oleh Pihak Berwenang sesuai dengan contoh tandatangan dan kewenangan yang berlaku pada saat itu.
3. Bank akan menolak setiap Media Instruksi Penarikan Dana atau Instruksi lainnya yang tandatangannya tidak sesuai dengan contoh tandatangan dan kewenangan yang ada pada Bank. Atas penolakan ini Nasabah melepaskan Bank dari segala tanggungjawab maupun tuntutan yang timbul dari manapun, termasuk dari Nasabah sendiri.

VII. DAFTAR HITAM

Nasabah dengan ini menyatakan tidak berkeberatan Rekening-nya ditutup dan namanya dicantumkan dalam daftar hitam Bank Indonesia apabila terkena sanksi administratif di antaranya karena melakukan penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank atau pada perbankan di Indonesia. Cek dan/atau bilyet giro kosong adalah cek dan/atau bilyet giro yang ditolak dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh penarik karena dana Rekening tidak cukup.

VIII. KEBIJAKAN DAN KETENTUAN BANK

Nasabah dengan ini tunduk pada kebijakan dan ketentuan Bank yang ditetapkan dari waktu ke waktu berkaitan dengan :

1. kebijakan dan ketentuan administrasi dan operasional Bank;
2. kebijakan mengenai standar pelayanan yang dapat diberikan oleh Bank kepada Nasabah;
3. kebijakan dan ketentuan berkaitan dengan tarif seperti namun tidak terbatas pada ongkos, komisi, nilai tukar ataupun tingkat bunga termasuk cara perhitungannya;
4. kebijakan dan ketentuan mengenai pembatasan-pembatasan dalam melaksanakan Instruksi, seperti namun tidak terbatas pada jumlah saldo minimum, jumlah maksimum penarikan dalam satu kali transaksi ataupun dalam satu hari dan lain sebagainya; dan
5. kebijakan dan ketentuan Bank lainnya yang ada sekarang maupun yang akan datang.

IX. BUNGA

1. Apabila tidak ditentukan lain, setiap bunga yang ditawarkan oleh Bank kepada Nasabah berkaitan dengan Rekening, dapat berubah setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya, perubahan mana akan ditentukan oleh Bank berdasarkan kebijakannya sendiri.
2. Nasabah memberikan Instruksi kepada Bank kemana bunga yang ditawarkan akan dibayarkan. Dalam hal tidak ada Instruksi Nasabah, Bank akan mengkreditkan bunga tersebut ke Rekening yang bersesuaian.

The Customer has agreed to comply with the Procedures in using the Service and to give the power and authority to the Bank in accordance with the prevailing Procedure to transmit and show the data and to carry out each Instruction, and as it is deemed proper, to debit the Customer's Account. The Bank on its own consideration shall have right to anytime change the Procedures without prior notification to the Customer.

IV. MATERIALS, EQUIPMENT AND HARDWARE

The Customer has agreed to use all Materials with the Procedure as stipulated in the General Terms and Conditions of Opening Account and only for the purpose of its daily business activities. The Customer has agreed not to change the Materials and only will use hardware and software of the computer which have had the license (if any) agreed by the Bank and/or if the Bank provide the hardware or equipment by way as determined in the Material and merely in connection with the Service. Unauthorized use or alteration on the hardware and equipment are a violation to the General Terms and Conditions of Opening e Account. After the expiration of granting Service, all materials, hardware and equipment provided by Bank must be returned back to the Bank within period at the latest five days. There is no provision in the General Terms and Conditions of Opening Account which may influence the status of intellectual property of the Materials and the provision in this paragraph shall be effective both to the material accompanied by the intellectual property or not.

V. USER

The Bank hereby is empowered and has authority to carry out the Instruction that is provided or will be provided by the Authorized Party. As long as the Bank acting in accordance with the Procedures, then the Bank shall not be obliged to verify the identity or authority of the person who gives or confirms the Instruction or the content of the Instruction, provided that the Bank based on its good faith, has doubt on the validity or authority, then the Bank may immediately submit notification by phone, to the Authorized Party concerning the rejection of the Instruction. The General Terms and Conditions of Opening Account shall precede all previous agreement or practice in relation with the Instruction, while the Procedures shall not be changed by verbal agreement or through the transaction or by custom.

VI. AUTHORIZED PARTY AND SIGNATURE SPECIMEN

1. The Customer is obliged to appoint a authorized party to conduct Fund Withdrawal (Authorized Party) and to submit the Bank the signature specimen of the Authorized Party together with its authority.
2. Each Instruction Media for Fund Withdrawal or other Instruction must be signed by the Authorized Party in accordance with the signature specimen and the prevailing authorization
3. The Bank will reject any Instruction Media for Fund Withdrawal or other Instruction which is not in conformity with the signature specimen and the prevailing authorization maintain by the Bank. Upon this refusal, the Customer shall indemnify and release Bank from any liability and claim arising from any party including from the Customer itself.

VII. BLACK LIST

The Customer hereby acknowledge he has no objection if his Account is closed and his name is black listed by Bank Indonesia due to administrative sanction among others are issuing the un payable cheque and/or "Giro Bilyet", in accordance with the prevailing provisions at the Bank or banking system in Indonesia. Unpayable cheque and/or "Giro Bilyet" is the cheque and/or "Giro Bilyet" which are rejected within a period whereby the issuer is obliged to provide funds due to the available funds are not sufficient.

VIII BANK POLICY AND PROVISIONS

The Customer hereby commits to comply with the policy and provisions of Bank stipulated from time to time in relation with:

1. policy and administrative and operational provisions of the Bank;
2. policy concerning service level standard which can be provided by Bank to the Customer;
3. policy and provision in relation with the tariff as stated but not limited to fees, commission, exchange rate or interest rate including the procedures of calculation.
4. policy and provision concerning limitation in carrying out Instruction such as but not limited to the minimum balance, total maximum Withdrawal per transaction or per day and others; and
5. Other policy and provision of Bank which are existing now and in the future.

IX. INTEREST

1. Unless determined otherwise, any interest offered by Bank to the Customer in relation with the Account may subject to change anytime without prior notification, the change will be determined by Bank based on its own decision.
2. The Customer shall give Instruction to the Bank how the interest offered should be paid to, if there is no such Instruction from the Customer, the Bank will credit the interest into the related Account.

X. ONGKOS DAN BIAYA

1. Ketentuan mengenai ongkos, biaya, dan tarif lainnya sepenuhnya ditentukan oleh Bank dan dapat berubah sewaktu-waktu.
2. Segala ongkos dan biaya, termasuk biaya bunga yang timbul karena pembukaan Rekening menjadi beban Nasabah.
3. Nasabah setuju membayar semua biaya yang akan ditetapkan secara sepihak oleh Bank dari waktu ke waktu atas Jasa yang diberikan.
4. Apabila tidak ada persetujuan lain, segala ongkos dan biaya akan dibebankan pada Rekening yang bersesuaian, tanpa mengurangi hak Bank untuk membebankannya pada Rekening Nasabah lainnya pada Bank. Untuk ini Bank setiap waktu diberi kuasa untuk melaksanakan pendebitan Rekening Nasabah dimaksud.

XI. MENINGGAL DUNIA / PAILIT / DIBUBARKAN

Dalam hal pemilik Rekening meninggal dunia atau dinyatakan pailit atau dibubarkan atau diletakkan di bawah pengawasan pihak yang ditunjuk oleh instansi yang berwenang, Bank sewaktu-waktu berhak untuk memblokir Rekening dan hanya akan mengalihkan hak atas Rekening kepada ahli waris atau pengganti haknya atau pihak yang ditunjuk tersebut. Bank berhak mensyaratkan dokumen yang dapat diterima oleh Bank yang membuktikan kedudukannya sebagai ahli waris atau pengganti hak atau pihak yang ditunjuk tersebut.

XII. CATATAN BANK

1. Bank membuat dan menyediakan catatan atas setiap mutasi yang terjadi sehubungan dengan Rekening saldonya.
2. Apabila terdapat perbedaan antara catatan Bank dengan catatan yang dibuat oleh Nasabah, Nasabah dengan ini menyatakan tunduk dan setuju atas setiap catatan yang dibuat oleh Bank dan mengakui bahwa catatan yang dibuat oleh Bank tersebut merupakan alat bukti sempurna yang mengikat Nasabah.
3. Nasabah dengan ini menerima, setuju dan mengakui bahwa bukti-bukti termasuk namun tidak terbatas pada catatan-catatan tertulis maupun tidak tertulis, hasil rekaman transaksi yang ada pada Bank akan diterima, diakui dan berlaku sebagai alat bukti yang sah.
4. Cara pemberitahuan mengenai catatan Bank tersebut kepada Nasabah tergantung pada standar pelayanan yang berlaku pada Bank yang akan ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu.
5. Bank menurut kebijakannya sendiri dapat menentukan suatu periode jangka waktu catatan yang tersedia bagi Nasabah.

XIII. PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan oleh Bank dianggap telah diterima oleh Nasabah apabila dikirim ke alamat yang diberikan oleh Nasabah secara tertulis kepada Bank atau ke alamat terakhir yang diketahui sesuai dengan catatan pada Bank.
2. Setiap pemberitahuan melalui pos harus dianggap telah disampaikan pada saat diposkan. Setiap pemberitahuan melalui telex atau faksimili atau media elektronik lainnya dianggap telah disampaikan saat dikirimkan.
3. Nasabah wajib melakukan pemeriksaan atas setiap pemberitahuan yang disampaikan oleh Bank berkaitan dengan catatan mutasi Rekening. Isi pemberitahuan dianggap diterima oleh Nasabah sebagai benar dan akurat apabila dalam waktu 7 hari Bank tidak menerima pernyataan keberatan secara tertulis dari Nasabah.

XIV. PERJUMPAAN HUTANG

Atas seluruh dana yang terdapat dalam Rekening, Nasabah setuju untuk dilakukan perjumpaan (kompensasi) dengan segala hutang Nasabah kepada Bank dalam bentuk apapun baik yang sekarang ada maupun yang akan ada kemudian. Untuk itu Nasabah memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan pencairan dan/atau pendebitan Rekening guna pelunasan hutang tersebut.

XV. KETERBUKAAN INFORMASI

1. Nasabah setuju atas permintaan Bank, akan memberikan dan/atau mengkonfirmasi informasi yang diperlukan Bank sehubungan dengan diri Nasabah, Rekening maupun data keuangan Nasabah lainnya.
2. Nasabah setuju bahwa Bank dapat memberikan informasi sehubungan dengan diri Nasabah, Rekening maupun data keuangan Nasabah lainnya yang ada pada Bank kepada pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada anak perusahaan, afiliasi atau perusahaan-perusahaan terkait lainnya yang dianggap pantas oleh Bank dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku.

XVI. PENUTUPAN DAN PEMBLOKIRAN SEMENTARA

1. Nasabah setiap saat dapat memblokir untuk sementara dan/atau menutup Rekening melalui pemberitahuan tertulis. Permintaan untuk melepaskan blokir oleh Nasabah wajib dilakukan secara tertulis pula.
2. Bank atas pertimbangannya sendiri setiap saat berhak memblokir untuk sementara dan/atau menutup Rekening.
3. Dalam hal Rekening telah ditutup, Nasabah berkewajiban untuk sesegera mungkin mengembalikan kepada Bank semua dokumen milik Bank, termasuk Media Instruksi yang belum dipakai dan masih ada padanya.

X. COSTS AND FEES

1. The provision concerning costs, fees and other tariffs shall be fully determined by the Bank and may subject to change from time to time.
2. All expenses and fees, including the interest fees arising due to opening the Account shall be borne by the Customer.
3. The Customer has agreed to pay all expenses which will be stipulated unilaterally by the Bank from time to time on the services provided.
4. Unless determined otherwise, all expenses and fees will be charged to the related Account, without limiting the Bank's right to charge to the other Customer's Account at the Bank. Therefore, the Bank shall anytime be empowered to debit the any Customer Account.

XI. PASSED AWAY / BANKRUPT / LIQUIDATED

In case the Account holder has passed away or stated bankrupt or liquidated or placed under supervision of the party appointed by the competent institution/authority, the Bank is entitled at anytime to block the Account and will only transfer the right of Account to the legal heirs or successor and assignee. The Bank is entitled to require the documents acceptable for Bank proving its status as the legal heir or successor and assignee.

XII. BANK RECORD

1. The Bank shall arrange and provide record on each mutation occurred in relation with the Account together with its balance.
2. If there is a difference between Bank record and the record made by the Customer, the Customer hereby agree with the record drawn up by the Bank and acknowledged that the record drawn up by the Bank is the final evidence binding to the Customer.
3. The Customer hereby accept, agree and acknowledge that the evidence including but not limited to the written record as well as verbally, other electronic record (photograph, video, etc) on the transaction keep by the Bank will be accepted and acknowledged and applied as the legal evidence.
4. The procedures of notification concerning Bank record to the Customer shall be subject to standard of the service level effective at the Bank that will be determined by the Bank from time to time.
5. The Bank according to its own decision may determine a period where the record available for the Customer.

XIII. NOTIFICATION

1. Any notification by Bank shall be considered has already been received by the Customer if it is sent to the address provided by the Customer in writing to the Bank or to the latest address recognized in accordance with the record of the Bank.
2. Any notification sent by registered mail shall be considered has already been submitted at the time of being posted. Any notification by telex or facsimile or other electronic media shall be considered to be received at the time of the delivery.
3. The Customer is obliged to conduct assessment on any notification submitted by the Bank in relation with the record of Account mutation. The content of notification shall be considered to be accepted by the Customer as correct and accurate if within period of 7 (seven) days the Bank does not receive any objection in writing from the Customer.

XIV. SET OFF

On all funds available in the Account, the Customer has agreed to be compensated / set off with all Customers' debt to the Bank in whatever form, both which currently exist and which will exist in the future. Therefore, the Customer shall authorize the Bank to conduct liquidation and/or debiting the account in order to the debt repayment.

XV. INFORMATION TRANSPARENCY

1. The Customer has agreed on the Bank request to give and/or confirm the information needed by the Bank in relation with personal data of the Customer, the Account and other financial data of the Customer.
2. The Customer has agreed that the Bank may give information in relation with the personal data of the Customer, the Account or other financial data of the Customer which is existing at the Bank to the other party including but not limited to the affiliate, subsidiary or other related company as considered appropriately by Bank by observing the prevailing law regulations.

XVI. CLOSING AND TEMPORARY BLOCKING

1. The Customer may anytime block for temporary and/or close the account through a written notification. The request to release blocking by the Customer must also be conducted in writing.
2. The Bank on its own consideration is entitled to anytime block for temporary and/or to close the Account.
3. In the event of the Account has been closed, the Customer is obliged to immediately return all of the documents owned by Bank, including Instruction Media which have not been used and still available at the Customer.

4. Saldo Rekening yang telah ditutup, apabila tidak diambil oleh Nasabah dalam 6 bulan setelah tanggal penutupannya, maka Bank berhak mengenakan biaya administrasi dengan memotong saldo bersangkutan sampai saldo Rekening menjadi nihil.
5. Pemutusan dan Pengalihan Hak Jasa Perbankan Elektronik. Nasabah dapat memutuskan penggunaan Jasa dengan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya. Nasabah tidak boleh mengalihkan penggunaan Jasa, sebagian atau keseluruhan, tanpa izin tertulis lebih dahulu dari Bank. Mengingat sifat Jasa yang diberikan, maka Bank mempunyai hak untuk setiap waktu memutuskan atau mengalihkan penggunaan Jasa, sebagian atau keseluruhan, kepada perusahaan afiliasi Bank, dengan ketentuan bahwa pengalihan tersebut tidak membawa pengaruh yang merugikan Nasabah secara materiil.

XVII. PERNYATAAN, JAMINAN DAN JANJI TAMBAHAN

1. Nasabah dan atau menyatakan dan menjamin, sejak saat Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening ini ditandatangani dan selanjutnya sejak Jasa digunakan atau diserahkan menurut Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening ini, bahwa :
 - a. Semua izin, kuasa dan Instruksi yang diperlukan telah diberikan kepada dan atau oleh pihak ketiga, bila ada, yang terlibat dalam melaporkan, menerima atau menyampaikan Instruksi, transfer dana dan atau data sehubungan dengan Jasa;
 - b. Semua persetujuan, kuasa dan izin yang diperlukan, bila ada, telah diperoleh dan semua permohonan atau pendaftaran yang diperlukan telah dilakukan (dan permohonan atau pendaftaran termasuk akan diperbaharui bila perlu) seperti disyaratkan instansi pemerintah atau lainnya sehubungan dengan penandatanganan dan pelaksanaan Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening ini;
 - c. Pelaksanaan Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening serta penyerahan dan penggunaan Jasa tidak melanggar atau menyinggung persyaratan, undang-undang, dekret, perintah atau ketetapan yang berlaku. Bila diminta, Nasabah setuju memberikan kepada Bank salinan dari izin, Instruksi dan kuasa termaksud. Nasabah selanjutnya setuju untuk dengan segera memberitahukan kepada Bank bila mencurigai atau mengetahui adanya keadaan yang dapat atau akan menyebabkan dilanggarnya pernyataan atau jaminan bersangkutan;
 - d. Nasabah telah menjalankan usahanya dan didirikan secara sah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, dan/ atau tidak sedang diajukan ke pengadilan Niaga, Perdata maupun Pidana;
 - e. Masing-masing memiliki kuasa dan wewenang untuk menandatangani, menyerahkan dan melaksanakan Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening;
 - f. Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening ini telah disertai wewenang, ditandatangani dan diserahkan sebagaimana mestinya serta merupakan kewajiban yang dapat dilaksanakan, sah, berlaku dan mengikat masing-masing;
 - g. Pada saat ditandatangani Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening ini, Nasabah wajib menyerahkan dari waktu ke waktu, nama-nama dan contoh tandatangan dari Pihak Berwenang dalam menandatangani segala dokumen yang diperlukan untuk mengakses data dan memberikan Instruksi sehubungan dengan Rekening, pemindahan dana dan transaksi keuangan dan non-keuangan lainnya secara elektronik atau dengan cara lain atas nama Nasabah sehubungan dengan penggunaan Jasa, disertai dengan surat kuasa, atau surat/ dokumen yang sejenis yang menyatakan mengenai pemberian kuasa dari masing-masing Pihak Berwenang dan pembatasannya, jika ada, dan mengenai keabsahan dari tandatangannya. Jika Nasabah tidak menunjuk Pihak Berwenang, setiap penandatanganan dibawah ini yang mewakili Nasabah, menjadi Pihak Berwenang dan dapat bertindak tanpa adanya pembatasan. Nasabah dengan ini memberi kuasa, dan wewenang kepada Bank untuk bertindak berdasarkan ketentuan tersebut dalam melaksanakan Instruksi. Setiap perubahan nama atau keterangan lainnya mengenai Pihak Berwenang harus disampaikan kepada Bank sekurang-kurangnya 1 hari kerja sebelum tanggal berlakunya perubahan, dan
 - h. Setiap kuasa yang diberikan Nasabah kepada Bank tidak dapat dibatalkan karena sebab apapun termasuk karena sebab sebagaimana disebutkan dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
2. Tanpa Pelepasan Hak. Kegagalan atau keterlambatan suatu pihak dalam meminta ditaatinya sesuatu persyaratan atau dalam melaksanakan sesuatu hak atau tindakan menurut Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening bukan merupakan pelepasan hak atas persyaratan, hak atau tindakan tersebut. Pelepasan hak oleh sesuatu pihak atas sesuatu persyaratan, hak atau tindakan dibatasi hanya pada hal tertentu.
3. Modifikasi keseluruhan Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening. Kecuali ditentukan lain, Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening ini dapat dimodifikasi hanya dengan dokumen tertulis yang ditandatangani oleh pihak-pihak dalam Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening ini. Materi dapat dimodifikasi oleh Bank dari waktu ke waktu dengan pemberitahuan tertulis. Apabila suatu ketentuan dalam Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening ini dinyatakan batal atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan-ketentuan lainnya tetap berlaku kuat dan berlaku sepenuhnya.

4. The balance of Account that is closed, if it is not taken by the Customer within period of six months after the closing date, then the Bank is entitled to charge administrative fee by deducting the balance until the Account balance become nil.
5. Termination and Transferring Right of Electronic Banking Services
The Customer may terminate the Services by 30 (thirty) days prior written notification, the Customer shall not be allowed to transfer the Services, a part or all without prior written permit from the Bank. Considering the characteristics of Services that is provided, the Bank shall be entitled at anytime to terminate or transfer the Services a part or all, to the affiliates of the Bank, provided that the transfer shall not bring any effect inflicting the Customers significantly.

XVII. REPRESENTATION, WARRANTY AND ADDITIONAL UNDERTAKING

1. The Customer represent and/or warranty, as of the signing date of these General Terms and Condition of Opening Account and further as long as the Services is used or delivered according to the General Terms and Conditions of Opening Account, that:
 - a. all permits, powers and Instruction needed have been given to and/or by the third party, if any, involving in reporting, receiving and submitting the Instruction, transfer of fund and/or data in relation with the Services.
 - b. all approvals, proxies and permits needed, if any, have been obtained and all applications or registration needed have been conducted (and the application or registration will be renewed if necessary) as required by the Government agencies or others in relation with the signing and implementation of these General Terms and Conditions of Opening Account.
 - c. The implementation of the General Terms and Conditions of Opening Account along with delivery and the use of Services shall not violate or deviate from the prevailing requirements, laws, decrees, instructions or stipulations. If it is needed, the Customer has agreed to give the Bank, copy of permit, instruction or the power. The Customer further has agreed to immediately notify the Bank if the Customer aware of or suspect on a condition that may or will cause violation to his representations and warranty.
 - d. The Customer has conducted and established its business legally based on the law of the Republic of Indonesia and/or not being proceeded in the commercial court, criminal court as well as civil court.
 - e. Each of them has power and authority to sign, submit and carry out the General Terms and Conditions of Opening Account.
 - f. The General Terms and Conditions of Opening Account has been accompanied by the authority, signed and submitted properly and constituting as obligation that can be carried out, valid, effective and binding to each other.
 - g. At the signing date of the General Terms and Conditions of Opening Account, the Customer is obliged to submit from time to time, the name and signature specimen from the authorize parties in signing all documents needed to access the data, to give the Instruction in relation with the account, to transfer fund and to perform financial transaction and other non financial transaction, electronically or by other methods on the name of the Customer in relation with the Services used, accompanied by the power of attorney, or the similar document granting the power from each Authorized Parties and the limitation, if any, and concerning the validity of signature. If the Customer does not appoint the Authorized Party, each party signing below representing the Customer, shall become the Authorized Party and may acting without any limitation. The Customer hereby empower and authorize the Bank to act based on these provision in carrying out the Instruction. If there is a change of name or other information concerning the Authorized Party, it must be submitted to the Bank at least 1 (one) working day before the effective date of the change; and
 - h. any power of attorney provided by the Customer to the Bank can not be cancelled due to any reason whatsoever including due to the cause as meant in article 1813 of the Civil Law Codes of the Republic of Indonesia.
2. Without Releasing the Right
The failure or delay of a party in the compliance to the requirements or in carrying out right or action according to the General Terms and Conditions of Opening Account shall not become the waiver of the right on such requirements, rights or actions. Releasing the right by a party on requirements, rights and actions shall be limited only at certain case.
3. Modification of General Terms and Conditions of Opening Account
Unless determined otherwise, the General Terms and Conditions of Opening Account may be modified only with the written documents signed by the parties in the General Terms and Conditions of Opening Account. The content can be modified by the Bank from time to time with the written notification. If a provision in the General Terms and Conditions of Opening Account is stated void and inapplicable, then the other provision shall remain be fully and binding effective.

4. Penyelesaian Sengketa.

Setiap sengketa yang timbul menurut atau berdasarkan Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening ini, yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan ketentuan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk Jasa dan melalui peradilan umum untuk jasa perbankan lainnya. Kecuali disepakati lain oleh pihak-pihak dalam Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening ini, maka sidang arbitrase/pengadilan akan diadakan di Jakarta. Keputusan yang dibuat dan diberikan oleh para arbiter/hakim, yang telah berkekuatan hukum tetap, mutlak, mengikat dan tidak dapat diganggu gugat dan dapat digunakan sebagai dasar ketetapan di dalam wilayah Republik Indonesia. Keputusan arbitrase/pengadilan harus termasuk penetapan pihak yang harus membayar biaya-biaya yang timbul.

5. Undang-Undang Yang Berlaku.

Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening ini tunduk kepada Undang-Undang Negara Republik Indonesia, kepada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Bank (sepanjang tidak bertentangan dengan Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening ini) serta kepada ketentuan dan peraturan sesuatu organisasi atau badan perantara, melalui organisasi atau badan mana jasa perbankan diberikan, ketentuan dan peraturan mana dapat diubah dari waktu ke waktu (selanjutnya bersama-sama dalam Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening ini disebut "Ketentuan-Ketentuan"). Nasabah mengakui bahwa pengguna jasa perbankan setelah dilakukannya perubahan terhadap Ketentuan-ketentuan dianggap sebagai persetujuan oleh Nasabah atas perubahan tersebut. Apabila Nasabah memiliki atau memperoleh kekebalan yurisdiksi suatu pengadilan atau proses hukum untuk dirinya sendiri atau harta bendanya, maka Nasabah dengan ini mutlak melepaskan hak atas kekebalan tersebut sehubungan dengan kewajibannya menurut Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening ini dan selanjutnya melepaskan hak atas pembelaan diri sehubungan dengan kekebalan yang dimiliki atau diperolehnya terhadap suatu keputusan pengadilan sehubungan dengan Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening ini. Disamping melalui cara-cara lain yang diizinkan undang-undang yang berlaku, proses hukum dapat disampaikan melalui kurir kepada alamat untuk penyampaian pemberitahuan tersebut dibawah ini. Nasabah dengan ini untuk secara mutlak tunduk kepada yurisdiksi non-eksklusif pengadilan negeri yang bersidang di Jakarta Selatan mengenai suatu tindakan atau proses hukum sehubungan dengan Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening ini.

VIII. TANGGUNG JAWAB DAN FORCE MAJEURE

1. Tanggung Jawab Bank.

Tanggung jawab Bank menurut Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening ini hanya terbatas kegagalan bertindak dengan niat baik atau kegagalan melakukan sesuatu dengan hati-hati, kegagalan mana ditentukan menurut standar komersial yang berlaku dalam industri perbankan. Bank tidak bertanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan atau atas ketetapan (begitu juga Bank tidak bertanggungjawab memverifikasi ketetapan) setiap data atau instruksi yang diberikan oleh Nasabah atau pihak ketiga. Dalam keadaan apapun Bank sama sekali tidak bertanggungjawab atas kerugian tidak langsung, insidental, konsekuensial atau khusus bahkan bila telah diberitahu mengenai kemungkinan terjadinya ganti rugi tersebut.

2. Force Majeure.

Bank tidak bertanggung jawab atas setiap tuntutan ataupun kerugian yang disebabkan karena segala sesuatu diluar kontrol Bank termasuk tetapi tidak terbatas pada perang, perpecahan, pemogokan, huru-hara, bencana alam, kegagalan dalam penerapan teknologi baru, politik, maupun ketentuan pemerintah yang ada saat ini maupun yang akan datang.

XIX. PERUBAHAN

Bank berhak untuk sewaktu-waktu merubah Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening ini tanpa adanya kewajiban untuk memberitahukan perihal perubahan tersebut kepada Nasabah, perubahan mana mengikat terhadap Nasabah.

XX. KETENTUAN TAMBAHAN

A1. Deposito.

- Deposito hanya dapat dibayarkan kembali (dicairkan) pada saat jatuh tempo dalam mata uang Rupiah di kantor Bank dimana deposito pertama kali dibuka. Bilamana deposito dibuka dalam mata uang selain Rupiah, pembayaran dengan mata uang yang sama pada saat jatuh tempo tergantung pada ketersediaan dana pada Bank dalam mata uang tersebut dan tunduk pada ketentuan Bank mengenai komisi dan/atau nilai tukar mata uang tersebut.
- Pembayaran kembali pada saat jatuh tempo, akan dilakukan sesuai dengan instruksi Nasabah;
 - pembayaran kembali secara tunai hanya diperbolehkan dengan menyerahkan Bilyet Deposito.
 - apabila pembayaran kembali dilakukan dengan pemindahbukuan atau pengiriman dana ke rekening dalam satu atau lain Bank maka akan berlaku ketentuan Bank mengenai hal tersebut.

4. Dispute Settlement

Any disputes arising according to or based on the General Terms and Conditions of Opening Account which cannot be settled in mutual deliberation, shall be settled through an arbitration in accordance with the provisions of the Indonesian National Arbitration Board (BANI) for the Services and through the public court for the other banking Services. Unless determined otherwise by the parties in the General Terms and Conditions of Opening Account, then the arbitration/court session shall be convened in Jakarta. The decisions taken and given by the arbitrator/judge which have had permanent legal power, shall be binding, absolute, irrevocably and they may be used as the basis for the stipulation in the territory of the Republic of Indonesia. The decision of arbitrator/courts must include stipulation of the parties should pay the expenses.

5. Prevailing Law

The General Terms and Conditions of Opening Account shall comply with the law of the Republic of Indonesia, with the terms and conditions which are effective in the Bank (as long as not contrary to the General Terms and Conditions of Opening Account) and with the provision and regulation of an organization or intermediary board, through organization or body where the banking service are provided, the provision and regulation of which may subject to change from time to time (hereinafter jointly in these General Terms and Conditions of Opening Account shall refer to the "Provisions"). The Customer shall acknowledge that the use of banking services after the change to the Provisions is conducted, shall be considered as the approval by the Customer on the change. If the Customer has or get the jurisdiction immunity to the court or legal process for himself or the properties, then the Customer hereby absolutely release the right on the immunity in connection with the obligation according to the General Terms and Conditions of Opening Account and further to release the right on self defense in relation with the immunity to be possessed or acquired to a court decision in connection with these General Terms and Conditions of Opening Account. Save for the methode permitted by the prevailing law and regulation, the legal process may be submitted through the courier to the address for submitting the notifications below. The Customer hereby absolutely comply with the non exclusive jurisdiction of the district court in South Jakarta concerning any actions or proceedings in relation with these General Terms and Conditions of Opening Account.

VIII. LIABILITY AND FORCE MAJEURE

1. Bank Liability

Bank liability according to the General Terms and Conditions of Opening Account shall only be limited to the failure for acting with a good faith and the failure to take prudent action, the failure of which is determined according to the commercial standard that is effective in the Banking industry. The Bank shall not be liable on the delay or failure on the implementation or on the accuracy (and also the Bank shall not be responsible to verify the accuracy) of any data or Instruction provided by the Customer or the third party. In whatever condition, the Bank shall not be liable on any losses which are indirectly, incidentally, occurred as the consequences or special even if it has been notified concerning the probability of the loss.

2. Force Majeure

The Bank shall not be liable on each claim and/or losses because of everything beyond the control of the Bank including but not limited to war, strike, riot, natural disaster, failure in new technology application, politic and government provisions existing currently or in the future.

XIX. AMENDMENT

The Bank is entitled to anytime amend the General Terms and Conditions of Opening Account without any obligation to notify such amendment to the Customer, the amendment of which shall bind to the Customer.

XX. ADDITIONAL PROVISION

A1. Time Deposit

- Time Deposit may only be repaid (liquidated) on the due date in the Rupiah currency at the Bank office where the deposit for the first time is opened. If the deposit is opened in a currency other than Rupiah, the repayment with the same currency on the due date subject to the availability of such currency at the and shall comply with the Bank provision concerning the commission and/or exchange rate of the currency.
- The repayment on due date will be conducted in accordance with the Customer's Instruction:
 - Repayment in cash may only be permitted by submitting the deposit confirmation issued by Bank ("Bilyet Deposit").
 - If the repayment is made by overbooking or fund transfer to the account in one or other banks, then it shall be conducted under the provision of Bank concerning such matter.

- c. Apabila jatuh tempo deposito jatuh pada hari libur atau hari dimana Bank tidak beroperasi, pencairan akan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- d. Penarikan sebagian atau selanjutnya atas jumlah deposito sebelum jatuh waktu tidak diperkenankan.
- e. Bunga atas deposito tidak akan diperhitungkan sesudah tanggal jatuh tempo, kecuali bila diperpanjang.
- f. Bila deposito diperpanjang, suku bunga atas deposito tersebut sesuai dengan suku bunga yang berlaku pada saat perpanjangan.
- g. Pembayaran bunga secara tunai akan dilaksanakan dengan menunjukkan Bilyet Deposito.
- h. Dalam hal deposito dibuka dalam kondisi perpanjangan secara otomatis atau automatic rol over (ARO) :
 1. Bank tidak akan menerbitkan pemberitahuan (adpis) dan/atau Bilyet Deposito untuk setiap kali perpanjangan kecuali apabila ada permintaan Nasabah untuk itu;
 2. Dalam hal perpanjangan Bilyet Deposito harus diterbitkan oleh Bank, maka Bank hanya akan menerbitkan Bilyet Deposito perpanjangan tersebut apabila Deposan menyerahkan Bilyet Deposito yang pernah diterbitkan dan diserahkan kepada Nasabah sebelumnya;
 3. Pencairan hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan tertulis 3 hari sebelum jatuh tempo dan dilengkapi dengan Bilyet Deposito yang pernah diterbitkan dan diserahkan kepada Nasabah sebelumnya.
- i. Dalam hal dana sebagian atau seluruhnya diserahkan dalam bentuk cek dan/atau bilyet giro dan/atau warkat lain yang harus ditagihkan oleh Bank kepada pihak atau bank lain, Deposito berlaku pada saat dana telah sebenarnya diterima oleh Bank.
- j. Setiap pemberitahuan perubahan terhadap kondisi Deposito, akan efektif 3 hari kerja sesudah pemberitahuan tersebut diterima dan disetujui oleh Bank.
- k. Ketentuan khusus yang melekat pada setiap Rekening Deposito diatur tersendiri tetapi tidak terpisah dari Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening.

A2. Tabungan.

- a. Tabungan hanya diperuntukkan bagi penabung perorangan.
- b. Bank akan menerbitkan buku tabungan atau kartu tabungan atau tanda kepesertaan tabungan atas nama Nasabah yang merupakan bukti kepemilikan Rekening.
- c. Nasabah setuju untuk mencantumkan Contoh tanda tangan pada bukti kepemilikan Rekening yang dipergunakan untuk media pencocokan dalam melakukan Pencairan Dana atau Instruksi lainnya.
- d. Nasabah setiap waktu wajib menjaga dengan baik bukti kepemilikan Rekening dan mencegah bukti kepemilikan Rekening dikuasai oleh pihak yang tidak berwenang, dipalsukan atau digandakan sehingga dapat menyebabkan tindakan kejahatan. Apabila bukti kepemilikan Rekening hilang atau tidak diketahui keberadaannya, maka Nasabah wajib memberitahukan Bank segera setelah diketahuinya. Pemberitahuan ini wajib dilakukan secara tertulis disertai surat keterangan kehilangan dari Kepolisian atau dalam bentuk dan cara lain yang dapat diterima oleh Bank.
- e. Setiap penyalahgunaan bukti kepemilikan Rekening merupakan tanggungjawab sepenuhnya dari Nasabah.
- f. Nasabah wajib menunjukkan bukti kepemilikan Rekening setiap kali melakukan Penarikan Dana melalui kasir atau memberikan instruksi lain kepada Bank berkaitan dengan Rekening Tabungan.

- B. Ketentuan dan persyaratan masing-masing produk, yang belum diatur dalam Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening ini, akan diatur tersendiri dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening ini.

- c. If the due date of Time Deposit is on holiday, or a day where Bank is not operated, liquidation shall be conducted at the following working day.
- d. Withdrawing a part or all of the deposit before the due date shall not be allowed.
- e. The interest upon Time Deposit shall not be calculated after the due date, except it is extended.
- f. If the Time Deposit is extended, the interest on the Time Deposit will be in accordance with the interest rate effective at the time of the extension.
- g. The interest payment in cash will only be carried out by showing the Bilyet Deposit .
- h. In case the deposit is opened with the condition automatic rolled over (ARO):
 1. The Bank shall not issue notification/advice and/ or Bilyet Deposit for each extension except there is a request of the Customer for such purpose.
 2. In case the extension, of the Bilyet Deposit must be issued by Bank, then the Bank shall only issue the extension of Bilyet Deposit if the depositor submits the Bilyet Deposit which have ever been issued and submitted to the Customer previously.
 3. Liquidation may only be conducted based on the written request received by the Bank at the latest three days before the due date and completed with Bilyet Deposit which have ever been issued and submitted to the Customer previously.
- i. In case all or a part of funds are transferred in the form of Cheque and/or "Giro Bilyet" and/or other bank draft which must be claim by the Bank to the party or other Bank, the Time Deposit shall be effective when the fund have effectively received by the Bank.
- j. Any notification on the change of the Time Deposit condition shall be effective three working days after the notification received and approved by the Bank.
- k. Special provision attached to each Time Deposit shall be regulated separately but shall not be separated from the General Terms and Conditions of Opening Account.

A2. Saving

- a. Saving may only be purposed for individual.
- b. Bank will issue saving book or saving card or membership card of the saving in the name of the Customer constituting as the evidence of the account ownership.
- c. The Customer agrees to place the specimen of signature on the account ownership evidence used for verification media in conducting fund withdrawal or other Instruction.
- d. The customer is obliged to anytime maintain well the evidence of the account ownership and to prevent the account ownership evidence possessed by an unauthorized party, falsified or duplicated, so that it may cause the criminal action. If the evidence of account ownership is lost or misplaced, then the Customer is obliged to notify the Bank immediately after being aware. This notification must be conducted in writing accompanied by the Certificate of Lost from the Police and in the form and procedure acceptable by the Bank.
- e. Any misused of the account ownership is fully responsibility of the Customer.
- f. The Customer is obliged to present the evidence of the account ownership anytime conducting fund withdrawal through cashier or to give other Instruction to the Bank in relation with the Saving Account

- B. The terms and condition of each product which have not been regulated in the General Terms and Conditions of Opening Account shall be further regulated separately and are stipulated as an integral and inseparable part of the General Terms and Conditions of Opening Account.

Materai
Rp. 6.000

Stamp duty
Rp. 6,000

Tempat, tanggal, tandatangan dan nama jelas

Place, date, signature and full name